

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembunuhan berencana (*Moord*) atau disebut dengan pembunuhan dengan sengaja telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana terdapat didalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana (*Moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>1</sup>

Hukum dibuat bertujuan menjaga ketertiban (peraturan) maupun kesejahteraan (kemakmuran) didalam masyarakat. Di dalam Hukum, hidup maupun berkembang didalam masyarakatnya dikarenakan Hukum sudah menjadi bagian dimana tidak bisa terpisahkan lagi oleh masyarakat itu tersendiri. Jadi munculah istilah kata yaitu yang dimana terdapat (ada) masyarakat disitulah adanya Hukum (*adagium ubi societas ibi ius*). Hal demikian bisa disimpulkan yaitu ketika adanya kehadiran (keberadaan) Hukum itu sangatlah diperlukan oleh masyarakat tersebut, supaya masyarakat tersebut tidak akan menjadi liar tanpa adanya Hukum itu.

Hukum Pidana merupakan bagian dari Hukum publik yang berisi tentang, aturan Hukum pidana yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi

---

<sup>1</sup>(KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , (Pustaka Mahardika), 111.

yang melanggar larangan itu. Aturan umum Hukum pidana dapat dilihat dari KUHP maupun yang lainnya. Syarat-Syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana. Berisi tentang, kesalahan (*schuld*) dan Pertanggungjawaban pidana pada diri sendiri si pembuat (*toerekenings vadbaarheid*).<sup>2</sup> Kata *Jana* "memetik". *Jani* "Seorang telah melakukan perbuatan jahat" jadi dikatakan "*Mujna Alaih*" (Seorang itu dikenai oleh perbuatannya). Dapat disimpulkan "*jinayah (al-jinayah)*" yang merunjuk ke kata "*Jana*" yang bisa dikatakan "*Seorang yang melakukan kejahatan ataupun kriminal*" tersebut.<sup>3</sup>

Pada Putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN. Mrh. Tentang pembunuhan berencana, disebutkan bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembunuhan dengan hukuman 14 (empat belas) penjara. Sedangkan dalam pandangan hukum pidana islam ketika seseorang melakukan pembunuhan, maka akan dikenakan hukuman berupa Qishash.

Adapun kenapa terkadang alasan dalam tindak pidana atau kejahatan seseorang itu melakukan kejahatan tetapi dari pihak pertimbangan hakim melakukan penghapusan tuntutan atau bisa dikenal dengan "*Alasan Penghapusan Tuntutan*" yaitu adanya terkecualian dari alasan pembenar yang menghilangkan Hukuman atas perbuatannya, alasan pemaaf ini menghilangkan tanggungjawab pelaku pidana dan

---

<sup>2</sup> H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 5.

<sup>3</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020), 53.

dengan demikian mengapus pembedaan kepelaku, tetapi ada juga alasan mendahului terjadinya pengapusan kejahatan (pidana) itu.<sup>4</sup>

Pihak-pihak yang berperan dalam sistem peradilan pidana yaitu Hakim, Jaksa (PU), Advokat (PH), Terdakwa dan Saksi. Korban biasanya diwakili (didampingi) PU dan pemangku kepentingan biasanya digunakan sebagai saksi (korban) untuk mengamankan barang bukti. Dalam banyak kasus, Jaksa biasanya tidak merasakan kepentingan korban, mengabaikan kewajiban mereka untuk melindungi hak-hak mereka, dan bertindak sesuai keinginan mereka sendiri. Bahkan kelalaian terhadap korban menjadi terabaikan sampai ke tahap penyelidikan, tuntutan, pemeriksaan dalam pengadilan serta ke proses selanjutnya.<sup>5</sup>

Korban yaitu *"Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya"* (Crime Dictionary) menurut pendapat (Abdussalam). Adapun korban adalah *"Mereka yang menderita jasmaniah (fisik) dan rohaniah (mental) sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita"* pendapat (Arif Gosita), itu bisa dikatakan melanggar HAM korban.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), 127.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 8.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 9.

*Qishash* (قصاص) yaitu mengHukum penjahat seperti yang dia lakukan. Qishash, yang memberikan jawaban pidana sesuai dengan tindakannya menurut (*Syara’/istilah*). Adapun secara terminologi yaitu kompensasi atau balas dengan perbuatannya. Dari sini, kita dapat menyimpulkan Qishash adalah memberi Hukuman yang setimpal (memperlakukan yang sama) terhadap kejahatan, dilakukannya oleh narapidana.<sup>7</sup>

*Qisas* dimana sudah terdapat penjelasan didalam Al-Qur’an dalam surah (Q.S Al-Maidah (5): 27) didalam surah ini dijelaskan tentang kisah pertama dan besarnya malapetaka akibat pembunuhan. Dimana didalam surah ini menjelaskan tentang kejahatan atau bisa dibilang kejahatan Pembunuhan untuk pertama kali dalam sejarah manusia diperadapan manusia pada masa itu, dimana kedua anak Nabi Adam yang melakukan hal Pembunuhan sebagaimana terdapat didalam Al-Qur’an yang artinya : *“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dab Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil). Ia berkata (Qabil): “aku pasti membunuhmu!”. Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa”*.<sup>8</sup>

Hukum Pidana merupakan istilah dari bidang Hukum pidana yang perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami makna dan hakikatnya. Hukuman ini adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan kepada satu orang atau lebih oleh negara sebagai akibat sanksi seorang itu mendapatkan Hukuman dari perilaku yang

---

<sup>7</sup> Marsaid, *Op. Cit.*, 109-111.

<sup>8</sup> Al-Qur’an Dan Terjemahannya, surat Al-Maidah (5): 27.

melampaui larangan itu (*Adami Chazawi*). Kejahatan merupakan Hukuman ditujukan untuk menegakkannya penegakan norma tersebut. Kesalahan norma-norma berlaku secara sosial menciptakan perasaan dendam, yang diekspresikan dalam pengenaan kesalahan atau Hukuman (sanksi) menurut (*Sudato*). Dapat disimpulkan bahwa hakikat suatu kejahatan adalah penderitaan diberikan keorang melakukan kejahatan itu atau membayar atas kejahatannya, telah ditentukan dalam KUHP.<sup>9</sup>

Bahwa apabila hakim menentukan bagaimana perintah itu dilaksanakan atas biaya narapidana jika hakim itu memerintah agar keputusan itu disebarluaskan menurut KUHP ataupun ketentuan lainnya, yang mengatur bahwa itu harus dilakukannya perintah itu di (Pasal 43 KUHP). Melihat tindak pidana kejahatan dilakukan dalam bentuk pemberitahuan (vonis) keputusan hakim, menyimpulkan maka maksud dari tujuan kejahatan (pidana) tambahan itu untuk menyadarkan penduduk (warga negara) umum akan eksploitasi lainnya.<sup>10</sup>

Tindak Pidana yang mengakibatkan matinya seseorang kerap terjadi. Pada umumnya tidak sulit untuk membuktikan kematian dalam jenis kejahatan ini, karena kematian seseorang dapat dibuktikan dengan surat keterangan medis yang membuktikan bahwa orang tersebut telah meninggal. Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal tindak pidana ini, perbuatan

---

<sup>9</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 139-140

<sup>10</sup> *Ibid.*, 154

ataupun pembiaraan seseorang dan kematian yang diakibatkannya. Hasilnya dimulai dengan cedera serius, setelah itu jantungnya berhenti berdetak (tidak bekerja lagi). Tidak semua pembunuhan tindakannya yang membunuh korban mungkin tidak langsung muncul, namun semua pembunuhan mudah dibuktikan karena ada jeda ataupun tali yang mempertemukan satu tindakan dengan tindakan lainnya, atau situasi lain yang berujung pada kematian.<sup>11</sup>

Bahkan di Indonesia, beraneka ragam pembunuhan mendapatkan perhatian orang banyak (umum), dengan masalah tersebut terjadilah yang menyebabkan timbulnya kontroversi yang berkelanjutan.<sup>12</sup> Seperti halnya salah satu bentuk tindak kejahatan terhadap manusia yang tidak manusiawi yaitu perbuatan Pembunuhan berencana (*MOORD*) yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya, yang disertai atau terjadi secara berencana ataupun tidak berencana. Dimana dalam kasus yang terdapat ditahun 2018, yaitu Kasus Syarifuddin yang divonis 14 Tahun Penjara karena melakukan kasus pembunuhan, sedangkan menurut pihak dari Keluarga Korban menilai Putusan Hakim Tidaklah Adil yang dimana dituntut oleh Jaksa dengan Hukuman 20 tahun penjara malah justru dikorting dengan dikurangi setahun oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pembunuhan tersebut yang dimana terdapat di Desa Baladean Muara, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala. Majelis hakim yang pada saat mengadili perkara pidana tersebut di Pengadilan Negeri Marabahan, menyatakan vonis yang dijatuhkan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 2.

kepada terdakwa Syarifuddin yang dinyatakan tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak benar beserta memaksa karena melakukan kejahatan itu sebagai pidana Primair.<sup>13</sup>

Dimana pada saat itu kasus yang diadili dalam perkara Syarifuddin tersebut adalah kasus kejahatan yang sudah terletak dipasal 340 (KUHP) isinya "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun*".<sup>14</sup> Akan tetapi, ketika hak dari pihak korban (Ahmad Berjanji dan keluarga) menuntut tersangka dengan tuntutan tersebut yaitu dalam kasus Pembunuhan Berencana, pihak Hakim berbeda pandangan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal demikian dikarenakan hakim menilai bahwa peristiwa penghilangan nyawa korban tersebut adalah kasus Pembunuhan Biasa, sebagaimana terdapat dalam pasal KUHP 338 yang berisikan "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*".<sup>15</sup> Sehingga para pihak keluarga korban pun tidak menerima atas penilaian hakim tersebut, dikarenakan pihak korban merasa kalau tersangka ini melakukan pembunuhan tersebut dikarena dendam

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor.39/Pid.B/2018/PN. Mrh

<sup>14</sup>(KUHP) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Loc. Cit., 111*

<sup>15</sup> *Ibid.*, 111.

terhadap korban (Ahmad Berjanji).

Penegakan Hukum mewujudkan isu terutama dengan berpusat diperadilan pidana. Demikian itu, dikarenakan menurut tahapan ditentukan apakah pelaku terpidana dan karenanya dinyatakan memang benar tidak bertentangan (bersalah) ataupun tidak bertentangan (tidak bersalah), karena itu semua dakwaan bisa dicabut. Dikonteks sistem peradilan, tugas di pengadilan adalah memeriksa keefektifan penyelidikan dan proses yang di tuntutan dan mengawasi narapidana sedang akan diHukum. Dalam konteks penjatuhan pidana, mahkamah (majelis Hukum) berkewajiban untuk menyeimbangkan kejahatan dengan ditanggung jawabankan Hukuman seumpama kebenaran untuk menjatuhkan Hukuman itu.<sup>16</sup>

Pembunuhan di dalam *ius Constitutum* (Hukum Positif) saat ini masih berlaku yaitu perbuatan manusia dimana dilakukannya oleh seseorang sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang tersebut, dikarenakan baik dalam perbuatan itu dilakukan dengan sengaja maupun dengan tidak disengaja. Dilatarbelakangi oleh kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian. Serta kerasnya hidup seseorang dengan lemahnya pemahaman agama menyebabkan salah satu mempengaruhi mudahnya manusia mengambil hidup (nyawa) orang tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 1-2.

<sup>17</sup> Khaira Ummah, *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Pemberatan Di Polda Jateng, Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember, 2017, 910,



Adapun di Indonesia Kejahatan umumnya sudah di atur didalam buku kedua KUHP, dimana contoh pidana yaitu pembunuhan. Dikaitkan dengan unsur pidana baik itu disengaja maupun tidak disengaja yang bisa dikatakan bisa menyebabkan kematian terhadap seseorang yang menjadi korban kejahatan pembunuhan ini. Pembunuhan merupakan suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang, yang dimana dalam kasus pembunuhan diakibatkan oleh suatu kesengajaan ataupun tidak kesengajaan atau faktor dari kelalaian seseorang sehingga terjadilah pembunuhan terhadap seseorang tersebut. Hal demikian sudah terdapat didalam buku (KUHP) berisi berhubungan dengan pidana dimana terdapat dibab XIX (19) berhubungan dengan terhadap nyawa (Pembunuhan), dibab ini terdapat beraneka macam tindak pidana berhubungan dengan nyawa yang dimana yaitu, dalam (Pasal 338) bisa disebut dengan Pembunuhan Biasa, (Pasal 339) yaitu Pembunuhan disertai atau didahului atau bisa disebut dengan terkualifikasi (*gequelificeerd*) yang dimana tindak pidananya dengan pemberatan, (Pasal 340) Pembunuhan Berencana (*MOORD*) bisa disebut dengan pembunuhan disengaja, (Pasal 341-343)

Pembunuhan terhadap Bayi (anak) dengan unsur Rencana (sengaja), serta dalam (Pasal 344) yaitu tentang Pembunuhan atas permintaan orang itu sendiri (korban).<sup>18</sup> Hilangnya area diQisashkan berarti lenyapnya

kelompok tubuh ataupun jiwa orang-orang terkena Qisas yang diawal mulakan dengan balasan Qisas berlangsung. Orang yang ahli dalam pengetahuan beragama islam tidak setuju ketika hal itu terjadi diharuskan membayar diiyat diperlukan untuk menghilangkan area yang diqishaskan. Lenyapnya kelompok tubuh maupun jiwa untuk diqishaskan berarti bahwa jika Qisash itu tidak mati dan kelompok badan adapun seharusnya menjadi tidak lenyap, hanya Qisas yang akan lenyap, jadi yang dibutuhkan diiyat ini adalah untuk mengarah pada pengapusan (Imam Abu Hanifah dan Imam Malik). Sedangkan Qisas ataupun diiyat itu bisa dimaafkan tanpa imbalan apa-apa disebut dengan pemaaf'an (Imam syafi'i), adapun kerelaan tersangka pelaku kejahatan itu bila ada dilaksankannya melakukan pembayaran diyat (Imam Malik dan Imam Abu Hanifah).<sup>19</sup> Jadi membebaskan diyat tersebut bukan dari penerimaan permaaf'an melainkan dengan melakukan perdamaian. Sehingga yang berwenang me'maafkan pelaku Qisas yaitu pihak keluarga (penuntut) terhadap pelaku tersebut.

Sesuai dengan ketentuan mengenai Qishash (Qisas) yaitu Hukuman bunuh (nyawa) atau bisa dibilang penghilangan nyawa dibalas (ganti) dengan nyawa, hal ini terdapat dalam firman Allah SWT. Yang terdapat di Al-Qur'an Surah (Al-Baqarah [2]:178) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
 بِالْعَبْدِ وَاللَّائِيءُ بِاللَّائِيءِ ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ ۗ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ  
 إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اغْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, 114-115

*“Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan, tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang kemudian itu adalah keringanan dan rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu mana ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih”.*<sup>20</sup>

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang Qishash bahwa apabila seseorang telah membunuh, maka ia harus dibunuh pula sebagai balasa atas apa yang sudah diperbuat.

Banyak kasus terjadi di Hukum Indonesia yang terkadang pertimbangan hakim tidak sesuai dengan kasusnya dan Hukuman yang seharusnya pelaku dapatkan tidak sesuai dengan ganjaran yang diterima. Seperti dalam jurnal Amrunsyah, yang dimana dia menyimpulkan bahwa menurut pendapatnya di Negara ini Hukum itu yang biasa kita dengan dengan istilah *“Tajam ke Bawah dan Tumpul ke Atas”*.<sup>21</sup> Dari Uraian diatas dalam latar belakang ini maka penulis tertarik untuk menulis skripsi tersebut untuk bisa meneliti secara dalam dengan judul : **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM**

---

<sup>20</sup> Al-Qur’an terjemahan Bahasa Arab, surat Al-Baqarah (2):178.

<sup>21</sup> Amrunsyah, *Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia)*, *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* Vol II. No. 01, (Januari-Juni, 2017): 69, diakses 31 Oktober 2022, <https://doi.org/10.32505/legalite.v2il.294>

## **TERHADAP SANKSI PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (*MOORD*) (Studi Putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN Mrh).**

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pembahasan, guna membantu permasalahan yang akan di kaji dalam bab ini tentang masalah sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana (*MOORD*) dalam tinjauan Hukum pidana islam. Supaya mempermudah jalannya pembahasan skripsi ini, maka penulis merumuskan yaitu :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN. Mrh?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN. Mrh?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Bab ini membahas tentang tujuan serta kegunaan untuk penelitian skripsi ini, yang dimana berikut ini:

1. Tujuan penelitian  
Tujuan penelitian dilakukan untuk penulis dalam penelitian ini adalah :
  1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN. Mrh.
  2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim pada Putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN. Mrh.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoritis
    1. Hasil penelitian skripsi ini supaya dapat bermanfaat serta menambah ilmu dan

manfaat untuk berkembang ilmu tentang Hukum serta supaya upaya Hukum bisa lebih lagi dalam memberikan putusan perkara sesuai dengan Hukum yang terjadi saat ini.

2. Adapun supaya dapat diharapkan menjadi satu ilmu pemikiran serta bisa memperluas ilmu khususnya dalam intelektual bidang Hukum serta bisa menambah wawasan bagi masyarakat baik pembaca maupun penulis dalam mengambil tindakan untuk kasus sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana (*Moord*).
3. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang putusan dasar pertimbangan hakim sehingga memutuskan Hukuman 14 tahun penjara serta tentang pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim yang memutuskan 14 tahun penjara sehingga dijadikan pembunuhan biasa.

b. Secara Praktis

Penulis meneliti dalam penelitian ini untuk berguna bagi peneliti sendiri, serta untuk pembaca baik itu mahasiswa/i, masyarakat, serta aparat penegak Hukum supaya bisa membantu dan lebih baik lagi untuk memperhatikan dan memberi masukan atau tindak-tindakan dalam tindak pidana terhadap sanksi pembunuhan berencana (*MOORD*) dalam pertimbangan hakim baik itu di dalam

lingkungan masyarakat itu untuk memecahkan suatu solusi dalam permasalahan tersebut.

#### D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang sama-sama membahas hal yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Hal ini bertujuan agar tidak ada duplikasi atau plagiat dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Saldi Mardika Putra<sup>22</sup> yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Studi Kasus: Putusan Pengadilan 1139/Pid.B/2015/PN.Mks)". Penelitian ini mengangkat permasalahan penerapan Hukum pidana materiil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama dalam putusan No. 1139/Pid.B/2015/PN.Mks. metode penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, ketentuan pidana pada perkara ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai

---

<sup>22</sup> Saldi Mardika Putra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan secara Bersama Sama (Studi kasus : Putusan Pengadilan 1139/Pid.B/2015/PN.Mks)", (Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

dengan fakta-fakta Hukum baik keterangan para sanksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa di anggap sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan, sudah sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, alat bukti yang digunakan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tuah Darmawan<sup>23</sup> yang berjudul “Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan no. 3320/Pid.B/2017/Pn. Mdn)”. Penelitian ini mengangkat permasalahan pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pembunuhan berencana dan perspektif fiqih jinayah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 3320/Pid.B/2017/Pn. Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian bersifat yuridis empiris (*yuridis sosiologis*) yaitu suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap penetapan suatu masalah baik tertulis maupun tidak tertulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim sudah

---

<sup>23</sup> Tuah Darmawan, “*Tinjauan Fiqih Jinayah Terhadap Tindak Pembunuhan Berencana (Studi Putusan no. 3320/Pid.B/2010/Pn. Mdn)*”, (Skripsi,; Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, sudah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, dengan melihat semua fakta-fakta dalam persidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, dan memeriksa saksi-saksi dan alat-alat bukti dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Adapun Perspektif Fiqih Jinayah terhadap pertimbangan Hakim perkara tersebut, termasuk dalam kategori Jarimah Qishash dan Diyat. Karena telah terpenuhi semua unsur-unsur Hukum Positif, dan rukun-rukun Hukum Pidana Islam untuk pembunuhan yang telah dilakukan terdakwa.

*Skripsi* Rizki Rahmadani<sup>24</sup> yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG)". Dari hasil Penelitian skripsi ini penulis tersebut menyimpulkan tentang terjadinya sesuatu pemicu kejadian perbuatan penghilangan nyawa terencana tersebut dan penganiayaan dilandasi oleh keadaan perekonomian, disebabkan kurangnya tingkat pendidikan, lingkungan masyarakat, perkembangan teknologi, dan lainnya dikarenakan faktor dendam terhadap korban yang dipengaruhi minuman beralkohol (mabuk). Maka Hukum sanksinya diatur pasal 340 dan 351 KUHP. Yang dimana kedua pasal tersebut masuk pada perbuatan kejahatan tentang hidup adapun risiko terberatnya terpidana mati atau paling rendah semasa kurun spesifik selama-lamanya dua puluh tahun penjara.

Berhubungan penelitian-penelitian terdahulu

---

<sup>24</sup> Rizki Rahmadani, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor: 119/Pid.B/2015/PN.BLG)*", (Skripsi,; Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2019)



berkenaan yang sudah dijelaskan, meskipun banyak yang mengkaji tentang Pelaku Pembunuhan Berencana namun, belum ada yang mengkaji tentang pertimbangan hakim, sehingga yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini tentang kenapa Hakim memutuskan Hukuman 14 tahun penjara, serta macam mana pendapat peraturan Islam tentang Hukuman pelaku pembunuhan berencana (*Moord*) terhadap hakim yang memutuskan 14 tahun penjara sehingga dijadikan pembunuhan biasa. Dan yang akan diteliti dibahas disini yaitu tentang apa penyebab alasan hakim tersebut menetapkan dan memberikan pendapat putusan tersebut diganti yang semula tuntutan tersebut putusan primer menjadi putusan subsidair (pengganti) di lihat oleh pandangan peraturan kejahatan Islam dan Hukum kejahatan, jadi dikatakan sudah tepat maupun belum sehingga bisa diterapkan dalam Hukum sebagaimana mestinya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode didalam skripsi ini peneliti melakukan menggunakan metode yuridis normatif (penelitian Hukum normatif, norma atau kaidah sesuai bantuan Hukum), yaitu penelitian Hukum keperustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan perkara atau data sekunder belaka, didasari perilaku Hukum utama dengan cara ditelaah baik dalam asas-asas, teori-teori, maupun konsep-konsep Hukum sesuai dengan penelitian ini, dimana metode yang digunakan untuk jalan atau cara manusia mesti berbuat sesuai dengan teknik analisis yang kebenarannya digunakn untuk bentuk netral menemukan petunjuk sesuai dimaksudkan

serta keuntungan tertentu.<sup>25</sup> Sebab, berpengaruh untuk guna penelaah mengetahui supaya bisa menetapkan teknik apa amat benar untuk memfokuskan analisis.

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian dengan jenis penelitian studi "*Library Research*" (keperpustakaan merupakan dasar dalam penelitian ini dikelompokkan sebagai data sekunder, yaitu dengan cara mengelola, mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku, jurnal, peneliti-peneliti terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridisi Normatif*, yakni penelitian yang mengkaji penerapan kaedah atau norma dalam Hukum Islam.<sup>26</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

Menurut yang dikemukakan oleh Syofian Siregar bahwa jenis data dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu, Data kualitatif (data-data berbentuk kalimat atau kata-kata), Data kuantitatif (data-data berbentuk angka-angka), dan data gabungan (data berbentuk kalimat dan angka).<sup>27</sup>

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data *kualitatif* dimana data

---

<sup>25</sup> Sugioyo, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

<sup>26</sup> Jonaedi efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 17.

<sup>27</sup> Syofian Siregar, *Metofe penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), 23.

berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data-data pustaka yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pembunuhan Berencana (*MOORD*) (Studi Putusan Nomor. 39/Pid.B/PN.Mrh).

Adapun sumber data yang akan di pakai dalam penelitian ini yaitu data primer yang berupa Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan data yang diperoleh dari hasil kepustakaan seperti buku, dokumen, atau karya tulis ilmiah yang tidak ada kaitannya langsung dengan objek penelitian, yang terdiri dari 3 menurut bahan Hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer, sumber data dari petunjuk Hukum utama (pokok) yang bersifat mengikat, adapun yang digunakan dalam penelitian ini berupa tulisan ilmiah berkaitan Al-Qur'an, Al-Hadist, (KUHP) Pasal 340 dan 338 KUHP berkenaan Pembunuhan Berencana dan Pembunuhan Biasa tentang Sanksi Pelaku Pembunuhan yang Berencana (*MOORD*), diputusan No. : 39/Pid.B/2018/PN. Mrh.
- b. Bahan Hukum Sekunder, petunjuk Hukum menerima deskripsi dalam Hukum primer (dari petunjuk pertama kali oleh peneliti), seperti jurnal, buku-buku berkaitan dengan urusan-urusan untuk diulas serta dikupas oleh penulis, contohnya ketika penjelasan atau keterangan dari ayat-ayat di Al-Qur'an, buku bersangkutan dengan yang dibahas

dalam Sanksi Pelaku Pembunuhan Berencana (*MOORD*), Buku Fiqh Jinayah.

- c. Bahan Hukum Tersier, petunjuk pustaka memberi arahan dan penjelasan atas petunjuk primer dan sekunder. Diantaranya, dictionary (istilah-stilah) Hukum, bahasa, surat kabar, website, informasi-informasi lainnya yang akan penulis tulis serta indeks kumulatif yang berhubungan dengan Sanksi Pelaku Pembunuhan Berencana (*MOORD*) sehingga dijadikan Pembunuhan Biasa Oleh Pertimbangan Hakim.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini memakai cara menggunakan Analisis (dokumen) data dimana melalui cara membaca, menelaah (mempelajari), serta menelaah (memeriksa) dokumen atas kasus perkara yang berkaitan pada studi Putusan di Pengadilan Negeri Marabahan nomor : 39/Pid.B/2018/PN. Mrh.

### **4. Analisis Data**

Yaitu data-data yang mengelolah dan menganalisis data sehingga diperoleh dari data sekunder, yang mengelolah dan menganalisisnya dalam bentuk kualitatif dan menganalisis bahan (petunjuk) Hukum primer (data awal yang diteliti oleh peneliti) berkaitan dengan teori data sekunder (yang sudah ada). Setelah itu data dikaji dalam bentuk deskriptif (menggambarkan apa adanya) untuk bisa memberi penjelasan dan menyimpulkan

masalah yang berkaitan dalam penulisan pembahasan karya ini, dan bisa menarik kesimpulan dari permasalahan yang dianalisa atau menganalisis dalam perkara ini.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Supaya memudahkan dalam pembahasan sistematika ini, hal yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini memakai cara yang mudah untuk bisa mudah dipahami dan di mengerti oleh pihak para pembaca maupun penulis, yaitu supaya laporan penelitian yang ditulis penulis memiliki bagian bagian (bab-bab) berikut ini :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan dasar ilmiah untuk memilih isu-isu spesifik yang menurut penulis menarik dan penting untuk dipelajari. Bab ini mencakup diantaranya yaitu latar belakang, rumusan, tujuan masalah dan manfaat dalam penelitian ini sebelumnya, dimana tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu (menganalisis putusan perkara) dan sistem penulisan (sistematika).

##### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Bab ini menguraikan isi penjelasan yang dimana didalam bab ini berkaitan dengan definisi teori-teori (teoritis) kejahatan, tentang pengertian Pembunuhan, Pembunuhan Umum, Pembunuhan berencana (MOORD), Pembunuhan Biasa dan berbagai Hukuman pidana. Adapun konsep Hukum Pidana Islam menjelaskan pengertian kejahatan dan unsur-unsur kejahatan atau tindak pidana (Qishash

dan Diyat, pengertian Hukuman (sanksi) dan jenis-jenis sanksi dalam Hukum Islam.

### **BAB III : PEMBAHASAN TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PEMBUNUHAN BERENCANA (*MOORD*) (Studi Putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN/Mrh)**

Bab ini berisi tentang pendekatan masalah, pembahasan masalah, sebagaimana pendapat Hukum Islam tentang Pertimbangan Hakim yang memutuskan 14 tahun penjara sehingga bisa dibebaskan terdakwa dari dakwaan yang mulanya Primair menjadi Subsidair (pengganti) apabila hal pokok tidak terjadi, Pembunuhan Biasa serta apa Dasar Pertimbangan Hakim sehingga memutuskan Hukuman 14 tahun penjara dalam (tindak pidana) kejahatan pembunuhan dipasal 338-340 KUHP. Adapun penulis membahas mengenai alasan Hakim dalam memberikan Hukuman kepada Pelaku Sanksi Pembunuhan Berencana (*MOORD*) dalam studi putusan yaitu menganalisis (mempelajari dokumen) putusan perkara di PN Marabahan Nomor: 39/Pid.B/2018/PN. Mrh.

### **BAB IV : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan (menyimpulkan) hasil akhir yang dimana telah ditelaah oleh penulis ke dalam uraian-uraian maupun teori-teori dalam skripsi ini, serta bisa memberi penjelasan baik dari para pembaca maupun pihak-pihak penegak Hukum maupun seluruh pihak untuk membangun bisa memberikan saran yang membangun dan masukkan (kritik) mengenai pada pembahasasn pada bab-bab

skripsi ini dengan layak.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Pembunuhan adalah berasal dari kata

“bunuh” yang mendapatkan awalan “pem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan” dengan suara sengau “m” berarti “mati”. Maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa, membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.<sup>28</sup>

Pada kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Pengadilan Negeri Marabahan pada Nomor. 39/Pid.B/2018/PN. Mrh. Yanghasil keputusannya majelis Hakim menjatuhkan penjara 14 (empat belas) tahun penjara kepada pelaku pembunuhan berencana, yang mana hukuman tersebut bukanlah hukuman yang maksimal. Berdasarkan hukum pidana islam bahwasanya pembunuhan berencana termasuk dalam kategori jarimah Qishash yang mana ketentuan hukumnya telah ditentukan oleh syara. Namun dalam hukum pidana islam dikenal adanya pemaafan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana yang seharusnya pelaku mendapatkan sanksi hukuman Qishash namun karena adanya pemaafan dari keluarga korban, maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman Qishash diganti dengan membayar

---

<sup>28</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 82



perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang lain. Pembunuh diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP). Jika pembunuh itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan berencana (*moord*), yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) disebut sebagai suatu pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Perkataan nyawa sering disinonim dengan "jiwa". pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya seseorang dengan sebab perbuatan menghilangkan nyawa, dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang, kejahatan ini dinamakan "makar mati" atau pembunuhan (*Doodslag*).<sup>29</sup>

Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan dan atas dasar dari unsur obyeknya dalam hal ini berupa nyawa seseorang.

---

<sup>29</sup> Lade Marpung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 4

Kejahatan terhadap nyawa yang atas dasar unsur kesalahan yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja dimana diatur dalam KUHP pada BAB XIX buku II yang terdiri dari 13 pasal, mulai dari 338 sampai dengan pasal 350.

Jadi kesimpulan pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan, yang turut melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.

Pembunuhan yang direncanakan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan.<sup>30</sup>

Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu

---

<sup>30</sup> Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa 1999). 289.

atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup, Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.

## 2. Unsur- Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi :

- a) Pembunuhan biasa yaitu pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa:

*"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun"*

Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja.

Menurut Yesmil Anwar mengenai unsur

sengaja sebagai niat, yaitu:<sup>31</sup>

“Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.”

Unsur sengaja meliputi sebagai berikut:

- a) Tindakannya dan objeknya, artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau mengkehendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- b) Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag*) *in casu* tidak

---

<sup>31</sup> Yesmil Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, (Bandung: Cipta Adya Bakti, 1994), 89.

dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi mungkin dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.

- c) Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
- d) Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terkadang dalam Pasal 338 KUHP ini disyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.
- e) Unsur sengaja ini dalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pemuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut. Karena unsur dengan sengaja adalah

unsur subjektif adalah unsur batin si pembuat yang hanya dapat diketahui dari keterangan tersangka atau terdakwa di depan pemeriksaan penyidik atau di depan pemeriksaan persidangan, kecuali mudah pembuktiannya unsur ini apabila tersangka atau terdakwa tersebut memberi keterangan sebagai "pengakuan" artinya mengakui terus terang pengakuannya bahwa kematian si korban tersebut memang dikehendaki atau menjadi tujuannya.

- f) Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pengakuan unsur sengaja tetapi selalu berlingung bahwa kematian si korban tersebut tidak dikehendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya saja atau melukainya saja.
  - g) Untuk membuktikan unsur sengaja menurut ketentuan ini haruslah dilihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut. Sehingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korbannya meninggal dunia.
- 2) Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

- a) Unsur ini disyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut.
- b) Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku.
- c) Dalam rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.
- d) Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- e) Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).<sup>32</sup>

Adanya unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang harus juga dibuktikan adalah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagi hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan ataukah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan. Maka pembunuhan itu masuk kedalam pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), dan bukan pembunuhan biasa.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat di lihat bahwa kata opzettelijk atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan nyawa orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang kata opzettelijk itu juga diliputi opzet. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo, 2010), 57.



terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan disidang pengadilan, bahwa opzet dari terdakwa juga telah ditunjukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa:

1. Telah menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.
2. Telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, dan
3. Telah mengetahui bahwa yang akan dihilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur dengan senagaja (*dolus/opzet*) merupakan suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Dalam doktrin, berdasarkan tingkat kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Berdasarkan pandangan bahwa unsur *opzettelijk* bila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka pengertian *opzettelijk* itu harus diartikan termasuk

kedalam 3 bentuk kesengajaan tersebut. Pandangan ini sesuai dengan praktik hukum yang dianut selama ini. Rumusan Pasal 338 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang).

Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif. Disebut abstrak karena perbuatan ini tidak menunjukkan bentuk konkrit tertentu. Oleh karena itu dalam kenyataan secara konkrit perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya seperti menembak, memukul, membacok, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya.

### **3. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana (*Moord*)**

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, yang dimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang rumusannya

adalah:

*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.*<sup>33</sup>

Rumusan tersebut di atas, terdiri dari unsur-unsur:

a. Unsur objektif:

- 1) Perbuatan menghilangkan nyawa
- 2) Objektifnya yaitu nyawa orang lain

b. Unsur subjektif:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur rencana terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh. Unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian

---

<sup>33</sup> (KUHP) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Pustaka Mahardika), 111.

ditambah dengan suatu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur-unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.

unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkan dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangannya seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati

yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.<sup>34</sup>

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambialan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu:

(1) dia masih sempat untuk menarik

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007), 25.

kehendaknya membunuh,

- (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya waktu, dalam tanggung waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur atau syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebetulan yang tidak terpisahkan. Sebab jika sudah terpisah atau terputus, maka sudah tidak ada lagi rencana terlebih dahulu.

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa unsur dengan rencana terlebih dahulu adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan/opzet yang mana mempunyai 3 syarat yaitu.<sup>35</sup>

1. *Opzet* 'nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Dan setelah orang merencanakan (*opzetnya*) itu terlebih dahulu, maka yang penting adalah cara "*Opzet*" itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.
3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan "*opzet*" itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur yang direncanakan terlebih dahulu di atas, tampak proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak).

#### 4. Jenis-Jenis (Macam-Macam) Pembunuhan

Macam-macam pembunuhan yaitu:

1. Pembunuhan Sengaja, adalah suatu pembunuhan diman pelaku perbuatan

---

<sup>35</sup> Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, 85.

tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur pembunuhan sengaja ada 3 yaitu:

- a) Korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup
- b) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku
- c) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.

2. Pembunuhan menyerupai sengaja, ialah perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat yang digunakan pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu dan lain-lain. Maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja. Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja:

- a) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian
- b) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan



- c) Kematian adalah akibat perbuatan pelaku
3. Pembunuhan karena kesalahan, dalam pembunuhan karena kesalahan sama sekali tidak ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang, dan tindak pidana pembunuhan terjadi karena kurang hati-hati atau karena kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur pembunuhan karena kesalahan yaitu:
- a) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban
  - b) Perbuatan tersebut terjadi karena kekeliruan (khatha)
  - c) Adanya hubungan sebab akibat antara kekeliruan dan kematian.<sup>36</sup>

Dalam KUHP, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah :

a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

b. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 136-146.

rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau paling lama dua puluh tahun”<sup>37</sup>

## 5. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif

Pembunuhan ialah sebutan yang universal digunakan dalam hukum pidana buat mendeskripsikan tindak kejahatan dimana tersangka/ terdakwa menimbulkan kematian pada orang lain. KUHP pula mengendalikan tentang pembunuhan ialah pada Pasal 338 yang berbunyi:“ Benda siapa dengan terencana menyalpkan nyawa orang lain, dipidana sebab pembunuhan, dengan pidana penjara sangat lama 15 (lima belas) tahun.” Perbuatan menyalpkan nyawa orang lain selaku mana yang diartikan dalam Pasal 338 KUHP wajib penuh 3 (tiga) ketentuan ialah:

- a) Adanya wujud perbuatan,
- b) Adanya akibat berupa kematian (orang lain),
- c) Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara perbuatan dengan akibat berupa kematian

Tindak pidana pembunuhan ataupun kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP secara garis besar dikelompokkan jadi 2( 2) kalangan, ialah awal bersumber pada faktor kesalahannya, kedua bersumber pada objeknya. Bersumber

---

<sup>37</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata), (Pustaka Mahardika), 111

pada faktor kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan jadi 2( 2) berbagai, ialah:

- a) Kejahatan terhadap nyawa yang dicoba dengan terencana( dolus misdriyven). Kejahatan ini diatur dalam KUHP Pasal 338 hingga dengan Pasal 350.
- b) Kejahatan yang tidak terencana.

Ada dua macam kejahatan yaitu kejahatan terhadap nyawa yang dengan sengaja dan tidak dengan sengaja. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur 7(tujuh) macam tindak pidana pembunuhan, yaitu sebagai berikut :

- a) Pembunuhan dalam Wujud Biasa diatur dalam Pasal 338 Pada pembunuhan biasa.
- b) Pembunuhan yang Diiringi, diatur dalam pasal 339 KUHP, Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP merupakan kejahatan pemberatan
- c) Pembunuhan Berencana Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pada pasal ini melingkupi pembunuhan biasa dan perencanaan.

Mengenai sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan mengenai sanksi pidana, yang terdiri atas:<sup>38</sup>

- a. Pidana Pokok.

Pidana pokok terdiri atas empat macam

---

<sup>38</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2013), 60.

pidana, pidana tersebut terdiri dari:

1. Pidana Mati Pidana mati hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat berat. Salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. Pidana Penjara Pidana penjara adalah suatu bentuk tindak pidana terhadap perampasan kemerdekaan. Lamanya pidana penjara dapat seumur hidup atau untuk sementara waktu diberikan batasan jangka waktu yang jelas, yaitu minimal satu tahun dan maksimal lima belas tahun. Pembatasan pidana penjara maksimal dua puluh tahun adalah mutlak, hal ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP
3. Pidana Kurungan Pidana kurungan adalah bentuk pidana badan yang kedua, yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan berlaku untuk pidana kejahatan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan (culpa) dan untuk hukuman terberat dari tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan juga dapat merupakan pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar. Batas waktu pidana kurungan pengganti pidana denda adalah minimal satu hari dan maksimal delpn bulan.
4. Pidana Denda Pidana denda adalah pidana dimana terpidana diwajibkan untuk

membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada Negara. Apabila terpidana tidak dapat memenuhinya, maka terpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidana kurungan pengganti denda.

5. Pidana Tutupan Pidana tutupan adalah pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana di bidang politik.

6. Pidana Tambahan Disamping pidana pokok, ketentuan hukum pidana Indonesia juga mengenal adanya pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari:

b. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap hak- hak tertentu, yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu

2. Hak memasuki angkatan bersenjata

3. Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan umum

4. Hak menjadi penasehat menurut hukum, hak menjadi wali dan sebagainya terhadap anak yang bukan anaknya

5. Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak sendiri

6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

c. Perampasan beberapa barang tertentu

Perampasan merupakan pidana tambahan yang sering dilakukan. Barang yang dapat dirampas adalah barang-barang

kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan ini juga berlaku terhadap barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya.

## B. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Tindak Pembunuhan Dalam Hukum Islam

Pembunuhan pertama dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 30, antara lain disebutkan:

فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ

*"Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi"*<sup>39</sup>

Pembunuhan dengan ancaman hukuman mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya, baik Injil, Taurat, maupun Al-Qur'an. Demikian pula dalam hukum Romawi dengan sedikit perbedaan karena adanya diskriminasi, sesuai dengan tingkatan kelas pada saat itu

---

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), 384.

seorang bansawan atau pejabat, ia dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya ia dikenakan hukuman pengasingan. Kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung) sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan cara digantung.<sup>40</sup>

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh.<sup>41</sup> Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya أَمَات artinya mematikan. Dalam arti istilah, pembunuhan didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili yang mengutip pendapat Syarbini Khatib pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang.<sup>42</sup> Kemudian menurut Abdul Qadir Audah memberikan definisi pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan atau nyawa manusia.<sup>43</sup>

Sedangkan menurut Drs. Rahman Hakim dalam bukunya "Hukum Pidana Islam" adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang

---

<sup>40</sup> Mahmud Saltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Dar al-Qalam, 1966), 313-315.

<sup>41</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 138.

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz II, Dar al-Fikr*, (Damaskus, 1989), 217.

<sup>43</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al- Arabi), 6.

oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.<sup>44</sup> Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qisas (tindakan pidana yang bersanksikan hukum qisas), yaitu tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa menderita musibah dalam bentuk hilangnya nyawa, atau terpotong organ tubuhnya.<sup>45</sup> Pembunuhan berencana disebut juga 'Al-Qatlul- 'amdu, yaitu pembunuhan dengan sengaja dan berencana membunuh seseorang, yang dilakukan dengan alat yang biasanya digunakan untuk membunuh seperti golok, senjata tajam, senapan, alat pemukul yang kuat, menenggelamkan ke dalam air, menahan dalam kurungan dan sebagainya.

Pada dasarnya, Islam telah melarang kaum Muslim melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keharaman pembunuhan telah ditetapkan berdasarkan al-Quran dan sunnah. Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ  
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ  
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*"Hai orang-orang yang beriman,  
diwajibkan atas kamu qishaash  
berkenaan dengan orang-orang yang*

<sup>44</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 24.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-2, (Kairo: Dar ad-Diyan li at-Turas, 1990 ), 263.



*dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.[QS. Al-Baqarah (2):178]*

## **2. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana dalam Islam**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pengertian jarimah dan jinayah adalah larangan-larangan syara'. Larangan-larangan tersebut, biasanya berupa perbuatan-perbuatan yang diperintahkan untuk meninggalkan atau menjauhi yang di tengah. Akan tetapi perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang dapat memahami perbedaan (taklif) dan orang yang berakal sehat. Taklif atau mereka pembahasan dapat dilakukan sebagai panggilan atau “kitab” dan kepada mereka yang tidak dapat memahami atau mengetahui akan “taklif” tersebut, seperti orang gila dan anak-anak yang belum dewasa (tamyiz), dapat dikategorikan sebagai hewan dan benda-

benda mati yang tidak akan mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

Tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ma'mun Rauf sebagai berikut :

1. Nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut "unsur formil (rukun sya'i)".
2. Adanya tingkah laku yang menarik membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak brebuat, dan unsur ini biasa disebut "unsur materiel" (rukun maddi).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut "unsur moril" (rukun adabi).

Ketiga unsur tersebut diatas, harus terdapat pada sesuatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai jarimah atau delik/tindak pidana (pada hukum positif). Selain unsur umum tersebut diatas, juga terdapat unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi jarimah pencurian.

Ahmad Hanafi<sup>46</sup> membedakan "unsur

---

<sup>46</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*,

umum” dan “unsur khusus”, sebagai berikut :  
 “Unsur umum” adalah kalau unsur-unsur umum satu macamnya pada semua jarimah, sedangkan, “unsur khusus” dapat berbeda-beda jumlah dan namanya menurut perbedaan jarimah. Sedangkan para hukum Islam, biasanya kedua unsur tersebut disatukan yaitu ketika atau pada saat membicarakan jarimah. Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur jarimah atau jinayah adalah sebagai berikut :

1. Harus ada ketentuan yang melanggar perbuatan jarimah diancam dengan pidana terhadap pelaku atau yang melanggar ketentuan (*nash*) tersebut.
  2. Harus ada perbuatan yang dapat digolongkan sebagai jarimah
  3. Orang yang melakukan perbuatan jarimah (pembuat) tersebut, adalah orang yang dimintai pertanggung jawabannya.
- 3. Jenis-Jenis (Macam-Macam) Pembunuhan dalam Hukum Islam**

Menurut pendapat Jumhur Ulama, pembunuhan yang dilarang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-amd*)  
 Yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai, atau benda-

benda yang berat, secara langsung atau tidak langsung (sebagai akibat dari suatu perbuatan), seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupaun tidak vital (paha dan pantat) yang jika terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk membunuh. Jadi matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat jarimah.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq. Yang dimaksud pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf kepada orang lain yang darahnya terlindungi, dengan memakai alat yang pada umumnya dapat menyebabkan mati.<sup>48</sup> Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai

---

<sup>47</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:, Sinar Grafika , 2009), cet. ke-2, 24.

<sup>48</sup> As-sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Jilid II*, (Kairo: dar ad-diyān li at-turās, 1990 ), cet. ke-2, 435.

kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Jika seseorang tidak bermaksud membunuh, semata-mata hanya menyengaja menyiksa, maka tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja, walaupun pada akhirnya orang itu mati. Hal ini sama dengan pukulan yang menyebabkan mati (masuk dalam katagori syibh, amd).<sup>49</sup>

Menurut Imam syafi"l dan pendapat kuat dikalangan mazhab Hambali, dianggap sebagai pembunuhan sengaja, selama ia dengan sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa si korban

Pembunuhan sengaja terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.<sup>50</sup>

- 1) Membunuh seseorang dengan alat/ benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.
- 2) Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tingkat secara

---

<sup>49</sup> Abdul Qadir, *Audah, at-tasyri" al-jinaiy al-islami, juz II*, Terjemahan. Tim Tsalisah (Bogor: PT.Kharisma Ilmu), cet. ke-2, 77.

<sup>50</sup> Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), cet. ke-1, 52.

berulang-ulang.

- 3) Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya.

## 2. Pembunuhan menyerupai sengaja (qatl syibh al-amd)

Yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain, dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, pensil, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu, pukulanya bukan pada tempat yang vital (mematikan), yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah, cuacanya tidak terlalu panas/dingin yang dapat mempercepat kematian, sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian, jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan qatl al-amd, karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan mendidik.

misalnya: seseorang guru memukulkan penggaris kepada kaki seorang muridnya, tiba-tiba murid yang dipukul meninggal,

maka perbuatan tersebut dinamakan syibhu al-amdi.<sup>51</sup>

### 3. Pembunuhan kesalahan (qatl al-khata")

Yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya seseorang melempari pohon atau binatang tetapi mengenai manusia (orang lain), kemudian mati. Menurut sayid sabiq, pembunuhan tidak sengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadipun sama sekali tidak dikehendaki.<sup>52</sup>

Dengan adanya pembunuhan, berarti ia telah melakukan pelanggaran tindak pidana, dan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka ia akan menerima konsekuensinya (akibat) logis atas perbuatannya. Dalam mengartikan pembunuhan, macam-macam pembunuhan dan lain-lainnya, para ulama banyak yang berselisih pendapat. Adapun macam-macam pembunuhan menurut Ibnu Hamz dan Imam Maliki itu hanya terbagi kedalam dua macam yaitu, pembunuhan sengaja (qatl „amd), yaitu

---

<sup>51</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-2, 24.

<sup>52</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari"at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), cet. ke-1, 152-153.

suatu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya, dan pembunuhan tidak sengaja (qatl al-khat'), yaitu pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan.

#### **4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam**

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan al-Uqubah yang berasal dari kata ب ق ع ,yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. Uqubah dapat dikenakan pada setiap orang yang melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain baik dilakukan oleh orang muslim atau yang lainnya.

Maksud adanya hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadah karena Islam itu sebagai Rahmatan lil'alamin, untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Ada tiga bentuk sanksi pidana pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa hukuman qisas, kedua, sanksi pengganti, berupa diat dan ta'zir, dan ketiga sanksi penyerta/tambahan, berupa terhalang memperoleh waris dan wasiat.

##### **a. Sanksi Asli/Pokok**



Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinashkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist adalah qisas. Hukuman ini disepakati oleh para ulama. Bahkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja harus diqisas (tidak boleh diganti dengan harta), kecuali ada kerelaan dari kedua belah pihak. Ulama Syafi'iyah menambahkan bahwa di samping qisas, pelaku pembunuhan juga wajib membayar kifarah.

Qisas diakui keberadaannya oleh al-Qur'an, as-Sunah, ijma' ulama, demikian pula akal memandang bahwa disyariatkannya qisas adalah demi keadilan dan kemaslahatan. Hal ini ditegaskan al-Qur'an dalam surat al-baqarah (2): 179.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*"Dan dalam qhisash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa". (QS. Al-baqarah: 179).*

Untuk menjatuhkan hukuman qisas, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.<sup>53</sup>

1. Pembunuhan adalah orang mukallaf (baligh dan berakal), maka tidaklah diqisas apabila pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, karena perbuatannya

---

<sup>53</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-2, 321.

tidak dikenai taklif. Begitu juga dengan orang yang tidur/ayan, karena mereka tidak punya niat atau maksud yang sah.

2. Adanya unsur kesengajaan, yaitu pelaku sengaja membunuh korban dengan menggunakan sesuatu yang biasa menghilangkan nyawa, baik berupa benda tajam ataupun benda lain yang secara umum bias digunakan untuk membunuh.
3. Pembunuhan mempunyai kebebasan bukan dipaksa, artinya jika membunuhnya karena terpaksa, maka menurut Hanafiyah tidak diqisas, tetapi menurut Jumhur tetap diqisas walaupun dipaksa.

#### b. Sanksi Pengganti

##### 1. Diyat

Diyat dikhususkan sebagai pengganti jiwa atau yang semakna denganya, artinya pembayaran diat itu terjadi karena berkenaan dengan kejahatan terhadap jiwa/nyawa seseorang. Sedangkan diat untuk anggota badan disebut Irsy.<sup>54</sup>

Dalil disyari'atkannya diat terdapat dalam al-qur'an surat an-nisa (4): 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا  
 خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ  
 يَصَدَّقُوا<sup>ط</sup>

*"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh*

---

<sup>54</sup> Qadir, Audah, *at-tasyri' al-jinaiy al-islami*, 298.

*seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat". (QS. an-nisa: 92).*

Pada mulanya pembayaran diat menggunakan unta, tapi jika sulit ditemukan maka pembayarannya dapat menggunakan barang lainnya, seperti emas, perak, uang, pakaian dan lain-lain yang kadar nilainya disesuaikan dengan unta.

Menurut kesepakatan ulama, yang wajib adalah 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2.000 ekor domba bagi pemilik domba, 1.000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak dan 200 setel pakaian untuk pemilik pakaian.<sup>55</sup>

Sedangkan diyat itu terjadi menjadi dua bagian, yaitu diyat *mughallazah* dan *mukhaffafah*. Adapun diyat *mughallazah* menurut jumhur dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan menyerupai pembunuhan sengaja.

Sedangkan menurut Malikiyah, dibebankan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila waliyuddam menerimanya dan kepada bapak yang membunuh anaknya.

Jumlah diyat *mughallazah* apabila

---

<sup>55</sup> Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, 552-553.

dirinci 100 ekor unta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 30 ekor unta hiqqah (unta berumur 4 tahun)
- b. 30 ekor unta jad"ah (unta berumur 5 tahun)
- c. 40 ekor unta khalifah (unta yang sedang mengandung)

Adapun diyat *mukhaffafah* itu dibebankan kepada aqilah (wali/keluarga pembunuh) pelaku pembunuhan kesalahan dan dibayarkan dengan diangsur selama kurun waktu tiga tahun, dengan jumlah diat 100 ekor unta, yaitu:

- a. 20 ekor unta bintu ma'khad (unta betina berumur 2 tahun)
- b. 20 ekor unta ibnu ma'khad (unta jantan berumur 2 tahun)
- c. 20 ekor bintu labin (unta betina berumur 3 tahun)
- d. 20 ekor unta hiqqah dan,
- e. 20 ekor unta ja'ah.

Jadi diat pembunuhan sengaja adalah diyat *mughallazah* yang dikhususkan pembayarannya oleh pelaku pembunuhan, dan dibayarkan secara kontan. Sedangkan diat pembunuhan *syibh amd* adalah diyat yang pembayarannya tidak hanya pada pelaku, tetapi juga kepada aqilah, dan dibayarkan secara berangsur-angsur selama tiga tahun.

## 2. Ta'zir

Hukuman ini dijatuhkan apabila korban memaafkan pembunuh secara mutlak. Artinya seorang hakim dalam pengadilan berhak untuk memutuskan pemberian sanksi bagi terdakwa untuk kemaslahatan, karena qisas itu di samping haknya korban, ia juga merupakan haknya Allah, dan hak masyarakat secara umum. Adapun bentuk ta'zirnya sesuai dengan kebijaksanaan hakim.

#### c. Sanksi Penyerta / Tambahan

Sanksi ini berupa terhalangnya para pembunuh untuk mendapatkan waris dan wasiat. Ketetapan ini dimaksudkan untuk sad az-zara'i , agar seseorang tidak tamak terhadap harta pewaris sehingga menyegerakannya dengan cara membunuh, selain itu ada juga hukuman lain yaitu membayar kafarah, sebagai pertanda bahwa ia telah bertaubat kepada Allah. Kifarah tersebut berupa memerdekakan seorang hamba sahaya yang mu'min. jika tidak biasa, maka diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah swt surat an-nisa (4): 92 :

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ  
 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ  
 وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۗ  
 تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*“maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si*

*terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut ntuk penerimaan Taubat dari pada Allah". (QS. al-baqarah: 178).*

## C. Putusan Hakim

### 1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan itu dituntut untuk suatu keadilan dan yang dipentingkan dan menentukan adalah fakta atau peristiwanya, peraturan hukum adalah suatu alat. maka dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehingga mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agar putusan tersebut tidak dapat diubah lagi.<sup>56</sup>

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah "putusan hakim" di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang "statusnya" sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan "mahkota" sekaligus "puncak" pencerminan nilai-

---

<sup>56</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, 2008), 286.

nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP :

1. Laden Marpaung

Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung bahwa “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.”

2. Lilik Mulyadi

Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”

3. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai: “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta

merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>57</sup>

Dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi. Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkaan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan

---

<sup>57</sup> *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, (Pustaka Mahardika), 186



kemudian biasa disebut sebagai sebuah putusan hakim.

Putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas "statusnya" dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian.

## 2. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>58</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai

---

<sup>58</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140

bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>59</sup>

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan

---

<sup>59</sup> Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, 141-142.

seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Menurut M.H.Tirtaamdijaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu "sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil." Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:<sup>60</sup>

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulangulng dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain kedua aspek tersebut, didalam Pasal 8 ayat (5) Undang-undang No. 48 tahun 2009

---

<sup>60</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, (Jakarta:PT. Gunung Agung,1999), 200.

tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN.Mrh

Pembunuhan berencana (moord) adalah bagian dari pelanggaran kejahatan terhadap kehidupan. Pelanggaran pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materil. Bahwa sebagai pelanggaran materil, memerlukan konsekuensi tertentu yang dilarang oleh hukum hilangnya nyawa orang lain. Selain membutuhkan hilangnya nyawa seseorang, untuk memenuhi syarat sebagai pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP juga mensyaratkan adanya niat untuk melakukan pembunuhan harus direnungkan sebelumnya dan ada waktu yang cukup antara munculnya niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan. Oleh karena itu tindak pidana pembunuhan berencana adalah kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat. Subyek atau pelaku tindak pidana dalam KUHP dirumuskan sebagai berikut: "siapapun" atau "hij mati". Itulah yang dimaksud dengan siapa pun atau hij mati, adalah satu orang, dan orang ini hanya satu orang, tidak banyak orang atau beberapa orang.<sup>61</sup>

Tugas hakim adalah memberi putusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan

---

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*, (Jakarta: Rajawali Press), 2014, 70.

kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu putusan.<sup>62</sup>

Kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu: a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barangbukti, b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara pada terdakwa, c) memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat. Hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara. Dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Menurut Jonaedi efendi dan Johnny ibrahim dalam bukunya menerangkan hakim menggunakan tiga aspek sebagai konsep dasar

---

<sup>62</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 74.

pemikiran dalam mengambil keputusan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis. Untuk lebih jelasnya penulis akan melihat bagaimana analisis putusan hakim pengadilan negeri marabahan dalam perkara Nomor : 39/Pid.B/2018/PN.Mrh ini.

### ***Pertimbangan Yuridis***

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a) keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, e) keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil Yuridis terdiri dari antara lain:

#### **a.) Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim**

Untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 08.30 Wita ketika Terdakwa baru saja pulang bekerja menjaga kapal tongkang yang sedang tambat dan melintas di Jalan Desa Belandean Muara Rt. 05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Putih DA 6404 NE, Terdakwa melihat Sdr. AHMAD BARJANJI sedang berjalan kaki lalu setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, Terdakwa langsung menghampiri Sdr. AHMAD BARJANJI dan menanyakan mengenai permasalahan tanah yang diakui oleh Sdr. AHMAD BARJANJI sebagai miliknya akan tetapi Sdr. AHMAD BARJANJI marah-marah dan memukuli Terdakwa dengan menggunakan Map yang dibawa oleh Sdr. AHMAD BARJANJI hingga Terdakwa terjatuh, kemudian karena emosi Terdakwa langsung mengambil pisau yang ada di gantungan sepeda motor Terdakwa, namun Sdr. AHMAD BARJANJI berusaha merebut pisau tersebut dari Terdakwa sehingga pisau tersebut terlepas dari sarungnya lalu sambil memegang pundak Sdr. AHMAD BARJANJI,



Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian perut Sdr. AHMAD BARJANJI sebanyak 4 (empat) kali hingga Sdr. AHMAD BARJANJI jatuh tersungkur di jalan dengan posisi terlentang setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Sdr. AHMAD BARJANJI menuju ke rumah Saksi RAHMAN kemudian dengan diantar oleh Saksi RAHMAN, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Berangas.

- 2) Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. AHMAD BARJANJI meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka tusuk di bagian pinggang belakang sebelah kiri, di bagian dada sebelah kiri dan di bagian perut sebelah kiri hingga usus Sdr. AHMAD BARJANJI keluar (terburai).
  - 3) Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. AHMAD BARJANJI menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran +28 cm dengan gagang terbuat dari kayu.
  - 4) Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan terhadap Sdr. AHMAD BARJANJI karena emosi pada saat Terdakwa menanyakan kepada Sdr. AHMAD BARJANJI mengenai permasalahan tanah secara baik-baik, Sdr. AHMAD BARJANJI marah-marah dan memukuli Terdakwa dengan Map.
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa

oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, oleh karena itulah maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
  2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;
  3. Merampas nyawa orang lain;
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah manusia sebagai subjek hukum; Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan SYARIFUDIN Bin IBAT (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, sehingga dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh

Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya.

## 2. Unsur dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Menimbang, bahwa KUHP memang tidak memberikan definisi mengenai arti dari kesengajaan, namun demikian dalam praktek peradilan kesengajaan dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu dan akibat yang akan timbul daripadanya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 08.30 Wita ketika Terdakwa baru saja pulang bekerja menjaga kapal tongkang yang sedang tambat dan melintas di Jalan Desa Belandean Muara Rt. 05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Putih DA 6404 NE, Terdakwa melihat Sdr. AHMAD BARJANJI sedang berjalan kaki lalu setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, Terdakwa langsung menghampiri

Sdr. AHMAD BARJANJI dan menanyakan mengenai permasalahan tanah yang diakui oleh Sdr. AHMAD BARJANJI sebagai miliknya akan tetapi Sdr. AHMAD BARJANJI marah-marah dan memukuli Terdakwa dengan menggunakan Map yang dibawa oleh Sdr. AHMAD BARJANJI hingga Terdakwa terjatuh, kemudian karena emosi Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang ada di gantungan sepeda motor Terdakwa, namun Sdr. AHMAD BARJANJI berusaha merebut pisau tersebut dari Terdakwa sehingga pisau tersebut terlepas dari sarungnya lalu sambil memegang pundak Sdr. AHMAD BARJANJI, Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian perut Sdr. AHMAD BARJANJI sebanyak 4 (empat) kali hingga Sdr. AHMAD BARJANJI jatuh tersungkur di jalan dengan posisi terlentang setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Sdr. AHMAD BARJANJI menuju ke rumah Saksi RAHMAN kemudian dengan diantar oleh Saksi RAHMAN, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Berangas; Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. AHMAD BARJANJI meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka tusuk di bagian pinggang belakang sebelah kiri, di bagian dada sebelah kiri dan di bagian perut sebelah kiri hingga usus Sdr. AHMAD BARJANJI keluar (terburai). Hal tersebut sebagaimana juga diperkuat dengan hasil Visum et Repertum No. VER/140/IPJ/XII/2017 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin yang ditanda

tangani oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Dp.F, SH terhadap jenazah AHMAD BARJANJI Bin KADERI (Alm) dengan kesimpulan : Terdapat sejumlah luka tusuk yang menembus dinding dada, dinding perut dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam dan Adanya luka tusuk yang menembus dinding dada, dinding perut dan punggung dapat menyebabkan kematian; Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban Sdr. AHMAD BARJANJI di bagian pinggang belakang sebelah kiri, di bagian dada sebelah kiri dan di bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran  $\pm$  28 cm dengan gagang terbuat dari kayu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tentunya telah mengetahui dan menyadari bahwa akibat dari perbuatannya yang menusuk Korban Sdr. AHMAD BARJANJI di bagian pinggang belakang sebelah kiri, di bagian dada sebelah kiri dan di bagian perut sebelah kiri yang merupakan organ vital bagi seorang manusia, dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran  $\pm$  28 cm dengan gagang terbuat dari kayu dapat menyebabkan kematian maka telah nyata bahwa penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Sdr. AHMAD BARJANJI dengan menggunakan sebilah pisau tersebut merupakan perbuatan yang memang telah dikehendaki dan telah disadari oleh Terdakwa untuk matinya

Korban Sdr. AHMAD BARJANJI. Namun demikian apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Sdr. AHMAD BARJANJI merupakan suatu perbuatan yang dengan direncanakan terlebih dahulu? Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : Menimbang, bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu”, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu yang pertama Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, pada saat memutuskan untuk membunuh dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan di pertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila dengan tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan hingga akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu, yang kedua Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkrit yang berlaku. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya, yang ketiga Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam

suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan; Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar Para Saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHAP, maupun menurut iman dan kepercayaannya, karena mereka telah disumpah. Peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali tersebut semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala Para Saksi maupun Terdakwa mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun pihak lain, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan. Peringatan Majelis hakim tersebut, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan Para Saksi maupun Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa; Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sengaja dikemukakan, agar dapat dimengerti bahwa sesungguhnya peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah dalam rangka mewujudkan

keadilan menurut hukum (legal justice), yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (according to legal system), yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan "hukum acara" yang berlaku (due process) dan sesuai dengan ketentuan "hukum materil" yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan dan prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum., dengan demikian perlulah disadari bahwa tujuan akhir dari proses peradilan adalah menemukan suatu keadilan, yang tentunya selain harus didasarkan atau memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, juga harus memperhatikan azas-azas moral, kepatutan dan prinsip-prinsip dasar keadilan ditengah-tengah masyarakat, sehingga semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, dan atau masyarakat yang dengan setia mengikuti jalannya sidang perkara ini dapat memahami, bagaimana penegakan hukum secara represif telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran; Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama waktu timbulnya niat Terdakwa hingga terjadinya peristiwa penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Sdr. AHMAD BARJANJI pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul



08.30 Wita di Jalan Desa Belandean Muara Rt. 05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ternyata penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Sdr. AHMAD BARJANJI terjadi seketika itu juga pada saat timbulnya niat Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata sebilah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Korban Sdr. AHMAD BARJANJI bukanlah pisau yang memang sebelumnya telah dipersiapkan secara khusus oleh Terdakwa untuk menusuk Korban Sdr. AHMAD BARJANJI melainkan pisau yang memang Terdakwa bawa karena baru saja pulang bekerja menjaga kapal tongkang, maka dengan mendasarkan pada fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penusukan terhadap Korban Sdr. AHMAD BARJANJI bukanlah suatu perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

selanjutnya yaitu dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subjek hukum; Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidair ini.

2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa KUHP memang tidak memberikan definisi mengenai arti dari kesengajaan, namun demikian dalam praktek peradilan kesengajaan dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau

menyadari tentang apa yang dilakukannya itu dan akibat yang akan timbul daripadanya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 08.30 Wita ketika Terdakwa baru saja pulang bekerja menjaga kapal tongkang yang sedang tambat dan melintas di Jalan Desa Belandean Muara Rt. 05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan Sepeda Motor merk Yamaha Mio warna Putih DA 6404 NE, Terdakwa melihat Sdr. AHMAD BARJANJI sedang berjalan kaki lalu setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, Terdakwa langsung menghampiri Sdr. AHMAD BARJANJI dan menanyakan mengenai permasalahan tanah yang diakui oleh Sdr. AHMAD BARJANJI sebagai miliknya akan tetapi Sdr. AHMAD BARJANJI marah-marah dan memukuli Terdakwa dengan menggunakan Map yang dibawa oleh Sdr. AHMAD BARJANJI hingga Terdakwa terjatuh, kemudian karena emosi Terdakwa langsung mengambil sebilah pisau yang ada di gantungan sepeda motor Terdakwa, namun Sdr. AHMAD BARJANJI berusaha merebut pisau tersebut dari Terdakwa sehingga pisau tersebut terlepas dari sarungnya lalu sambil memegang pundak Sdr. AHMAD BARJANJI, Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke bagian perut Sdr. AHMAD BARJANJI sebanyak 4 (empat) kali hingga Sdr. AHMAD BARJANJI jatuh tersungkur di jalan dengan posisi terlentang setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Sdr. AHMAD BARJANJI

menuju ke rumah Saksi RAHMAN kemudian dengan diantar oleh Saksi RAHMAN, Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Berangas; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. AHMAD BARJANJI meninggal dunia di tempat kejadian dengan luka tusuk di bagian pinggang belakang sebelah kiri, di bagian dada sebelah kiri dan di bagian perut sebelah kiri hingga usus Sdr. AHMAD BARJANJI keluar (terburai). Hal tersebut sebagaimana juga diperkuat dengan hasil Visum et Repertum No. VER/140/IPJ/XII/2017 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Dp.F, SH terhadap jenazah AHMAD BARJANJI Bin KADERI (Alm) dengan kesimpulan : Terdapat sejumlah luka tusuk yang menembus dinding dada, dinding perut dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam dan Adanya luka tusuk yang menembus dinding dada, dinding perut dan punggung dapat menyebabkan kematian; Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban Sdr. AHMAD BARJANJI di bagian pinggang belakang sebelah kiri, di bagian dada sebelah kiri dan di bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran  $\pm$  28 cm dengan gagang terbuat dari kayu, Majelis Hakim

berpendapat bahwa Terdakwa tentunya telah mengetahui dan menyadari bahwa akibat dari perbuatannya yang menusuk Korban Sdr. AHMAD BARJANJI di bagian pinggang belakang sebelah kiri, di bagian dada sebelah kiri dan di bagian perut sebelah kiri yang merupakan organ vital bagi seorang manusia dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran  $\pm$  28 cm dengan gagang terbuat dari kayu dapat menyebabkan kematian, maka telah nyata bahwa penusukkan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Sdr. AHMAD BARJANJI dengan menggunakan sebilah pisau tersebut merupakan perbuatan yang memang telah dikehendaki dan telah disadari oleh Terdakwa untuk matinya Korban Sdr. AHMAD BARJANJI dan tentunya matinya Korban Sdr. AHMAD BARJANJI akibat tusukan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dikehendaki oleh Korban Sdr. AHMAD BARJANJI itu sendiri sehingga dengan demikian unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, dengan demikian segala argumentasi penasihat hukum Terdakwa sepanjang mengenai argumentasi hukumnya tentang tindak pidana yang dipandang terbukti dalam perbuatan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tentunya tidak hanya didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku namun harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian dalam suatu perkara tidak semata-mata hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum namun juga keadilan. Oleh karena itulah selain mempertimbangkan hukum Positif yang berlaku saat ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan norma-norma yang hidup di masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang terkenal agamis sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-

Baqarah ayat 178 -179 dan Q.S Al-Maidah ayat 45 yang pada pokoknya adalah “tidaklah ada kewenangan manusia untuk membunuh atau mengambil nyawa orang lain” dan “tidaklah ada kewenangan manusia untuk menganiaya manusia yang lain”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga Saksi korban maupun Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa.

**b) Pertimbangan dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa SYARIFUDIN Bin IBAT (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2017 atau setidak-tidaknya

pada tahun 2017 bertempat di Jalan Desa Belandean Muara RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 08.30 Wita saat itu Saksi ARBAYAH sedang duduk diteras rumah Saksi ARBAYAH di Jalan Desa Belandean Muara Rt. 05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala saat itu Saksi ARBAYAH melihat Terdakwa SYARIFUDIN Bin IBAT (Alm) lewat dari depan rumah Saksi ARBAYAH dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6404 NE menuju arah pulang kerumah Terdakwa yang berada di Jalan Desa Belandean Muara Rt.07, saat itu korban AHMAD BARJANJI Bin KADERI (Alm) yang merupakan suami dari Saksi ARBAYAH sedang berjalan kaki menuju pulang kearah rumah korban, kemudian sekitar jarak 30 meter dari rumah Saksi ARBAYAH Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya



selanjutnya Terdakwa parkirkan dan Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan Terdakwa menanyakan kepada korban "Kaya apa kisahnya tanah ini (gimana ceritanya tanah ini)" dan korban menjawab "tanah itu punya saya" selanjutnya korban langsung memukul Terdakwa dengan tangan kiri dengan menggunakan map kebagian wajah Terdakwa namun tidak kena karena Terdakwa menangkisnya selanjutnya korban berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan kebagian wajah namun saat itu Terdakwa menangkisnya sehingga yang terkena tangan Terdakwa saat itu Terdakwa sedang mundur kebelakang dan Terdakwa terjatuh didekat sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran + 28 Cm dengan gagang terbuat dari kayu yang ada sarungnya terbuat dari pelapah pinang dan terbungkus dengan kertas dan didalam kaus kaki yang ada tergantung di gantungan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri setelah korban mendekati terdakwa lagi dan berusaha mengambil pisau yang ada sarungnya terbuat dari pelapah pinang dan terbungkus dengan kertas dan yang ada didalam kaus dan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang korban

selanjutnya sarung ditariknya sehingga sarungnya dengan kaus kaki lepas dan dipegang oleh korban sedangkan pisaunya tetap Terdakwa pegang setelah itu Terdakwa langsung menusuk korban dibagian perut sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan saat itu mengeluarkan darah korban lemas atau tidak ada berdaya lagi selanjutnya Terdakwa lepas tangan kiri Terdakwa dari badannya dan saat itu juga korban terjatuh ketanah dan saat itu Terdakwa sempat melihat korban masih bergerak dan masih bernafas dan lubang (luka) pada perut korban mengeluarkan darah;

- 2) Bahwa setelah itu Saksi ARBAYAH mendatangi ketempat kejadian tersebut sambil Saksi ARBAYAH berteriak “ooo tolong” sebanyak 2 (dua) kali saat itu korban sudah berjatuh dan tergeletak di jalan yang terbuat dari semen beton setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan saat itu Saksi ARBAYAH mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan “puas saya sudah saya sudah tiga hari mengintai” setelah itu Saksi ARBAYAH mendekati korban dan Saksi ARBAYAH melihat bahwa korban sudah bersimbah darah dibajunya dan dijalan karena tusukan tersebut kemudian datang Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi

ANANG ALUS yang sebelumnya berada di pos pelabuhan yang jaraknya sekitar 20 meter dengan tempat kejadian; Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi BUDIMAN bersama dengan Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS sedang duduk di pos pelabuhan yang berada di depan Kantor Kepala Desa Belandean Muara Rt. 05 Kecamatan Alalak Kabupaten Batola kemudian Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS mendengar teriakan seorang perempuan namun saat itu Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS mengira hanya teriakan biasa saja tetapi kami mendengar teriakan yang kedua oleh perempuan tersebut lagi dengan perkataan “ Woy woy woy sambil terdengar hentakan kaki ke lantai”, mendengar hal tersebut Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS merasa ada sesuatu yang terjadi selanjutnya Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS langsung pergi ke pinggir jalan dan saat itu melihat Terdakwa melintas di depan Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan kecepatan tinggi, saat Terdakwa melintas tersebut Saksi ANANG HALUS melihat

Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau di tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor dengan ujung pisau mengarah keatas, dan ketika itu Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS mengetahui bahwa yang berteriak itu adalah Saksi ARBAYAH selanjutnya Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS mendekati Saksi ARBAYAH dan melihat korban sudah tergeletak di jalan Desa Belandean Muara Rt. 05 Kecamatan Alalak Kabupaten Batola kemudian Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS langsung mendatangi ke tempat korban tergeletak dan saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi;

- 3) Bahwa pada saat korban tergeletak di jalan yang terbuat dari semen Saksi ARBAYAH melihat korban mengalami 2 (dua) luka robek dibagian pinggang belakang sebelah kiri, 1(satu) luka di bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka di bagian perut sebelah kiri sampai usus korban keluar (terburai);
- 4) Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan korban di jalan Desa Belandean Muara Rt. 05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa sudah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan ukuran + 28 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang

digantungkan Terdakwa di pengait gantungan sepeda motor Milik Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga kapal dan Terdakwa tidak memiliki ijin atas penguasaan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;

- 5) Bahwa sekira jam 09.00 Wita di jalan Desa Belandean Muara Rt.07 Kec. Alalak Kab. Batola saat itu Saksi RAHMAN memperbaiki mesin Perahu disamping rumah yang berdekatan dengan jembatan lalu Terdakwa datang dengan tangan memegang pisau yang berlumur darah dan di tangan serta bajunya juga ada percikan darah lalu Terdakwa memanggil Saksi RAHMAN dari atas jembatan "MAN antarakan aku ke Polsek berangas inian jua" (man antarakan saya ke Polsek Berangas sekarang juga) dan Saksi RAHMAN bertanya kenapa minta antarakan kesana dan Terdakwa menjawab "JANJI sudah tabunuhku" (BARJANJI sudah saya bunuh) mendengar hal itu Saksi RAHMAN terkejut dan langsung mencari Perahu untuk mengantar Terdakwa ke Polsek Berangas kemudian Saksi RAHMAN bersama BISUNI (kakak kandung) berangkat mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan diri kepihak Kepolisian di Polsek Berangas;

6) Bahwa antara Terdakwa dengan korban sebelumnya ada permasalahan sejak BASERI yaitu adik dari korban memenangkan pemilihan Kepala Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak Kabupaten Batola pada tahun 2014 karena saat itu Terdakwa juga mencalonkan sebagai Kepala Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak Kabupaten Batola namun saat itu Terdakwa kalah, selain itu Saksi MAHLIANDI pernah bertemu dengan Terdakwa secara langsung yaitu seminggu sebelum meninggalnya korban di rumah Saksi MAHLIANDI Desa Belandean Dalam RT. 007 Kec. Alalak Kab. Batola dan yang dibicarakan saat itu adalah dia mengatakan kepada Saksi MAHLIANDI siapa yang mengerjakan tanah di Ray 7 Desa Belandean Kec. Alalak Kab. Batola” selanjutnya Saksi MAHLIANDI jawab bahwa yang mengerjakannya adalah Saksi MAHLIANDI selanjutnya Saksi MAHLIANDI Tanya lagi “ada apa” kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa tanah yang Saksi MAHLIANDI dengan korban adalah tanahnya selanjutnya Saksi MAHLIANDI katakan “kalau itu tanah mu mana bukti kepemilikannya” dan dijawab “belum ada”, selanjutnya Saksi MAHLIANDI katakan “urus saja sama AHMAD BARJANJI dan

yang berwenang dan jangan-jangan tanahnya bukan itu juga”, saat itu Terdakwa mengatakan “malas saya” dan mengatakan lagi “biar bagaimana pun tetap itu tanahku dan aku malas mendatangi AHMAD BARJANJI” selanjutnya Terdakwa pun pergi, keesokan harinya Saksi MAHLIANDI bertemu dengan korban dan Saksi MAHLIANDI sampaikan bahwa tanah yang Saksi MAHLIANDI garap telah diakui oleh Terdakwa kemudian korban mengatakan “itu tanah saya kalau itu tanah miliknya kenapa dia tidak mendatangi saya” selanjutnya korban mengatakan kepada Saksi MAHLIANDI bahwa 2 (dua) minggu yang lalu korban sudah disampaikan oleh SUPIAN, Terdakwa mengatakan kepada SUPIAN bahwa dia akan membunuh korban dan saat itu Saksi MAHLIANDI hanya menyarankan supaya hati-hati;

- 7) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD BARJANJI Bin KADERI meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan berdasarkan Visum et Repertum No. VER/140/IPJ/XII/2017 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Dp.F, SH terhadap jenazah AHMAD BARJANJI Bin KADERI (Alm) dengan kesimpulan : 1. Telah

dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter; 2. Terdapat sejumlah luka tusuk yang menembus dinding dada, dinding perut dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam; 3. Dari hidung dan mulut keluar darah; 4. Adanya luka tusuk yang menembus dinding dada, dinding perut dan punggung dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) sesuai dengan surat permintaan penyidik No. B / 394 / XII / 2017 / Reskrim; 5. Saat kematian 12 sampai dengan 24 jam sebelum pemeriksaa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SYARIFUDIN Bin IBAT (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Desa Belandean Muara RT.05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 sekira pukul 08.30 Wita saat itu Saksi ARBAYAH sedang duduk diteras rumah Saksi ARBAYAH di Jalan Desa Belandean Muara Rt. 05 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala saat itu Saksi ARBAYAH melihat Terdakwa SYARIFUDIN Bin IBAT (Alm) lewat dari depan rumah Saksi ARBAYAH dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6404 NE menuju arah pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Belandean Muara Rt.07, saat itu korban AHMAD BARJANJI Bin KADERI (Alm) yang merupakan suami dari Saksi ARBAYAH sedang berjalan kaki menuju pulang ke arah rumah korban, kemudian sekitar jarak 30 meter dari rumah Saksi ARBAYAH Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa parkir dan Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan Terdakwa menanyakan kepada korban "Kaya apa kisahnya tanah ini (gimana ceritanya tanah ini)" dan korban menjawab "tanah itu punya saya" selanjutnya korban langsung memukul

Terdakwa dengan tangan kiri dengan menggunakan map ke bagian wajah Terdakwa namun tidak kena karena Terdakwa menangkisnya selanjutnya korban berusaha memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke bagian wajah namun saat itu Terdakwa menangkisnya sehingga yang terkena tangan Terdakwa saat itu Terdakwa sedang mundur ke belakang dan Terdakwa terjatuh didekat sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran + 28 Cm dengan gagang terbuat dari kayu yang ada sarungnya terbuat dari pelapah pinang dan terbungkus dengan kertas dan didalam kaus kaki yang ada tergantung di gantungan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri setelah korban mendekat Terdakwa lagi dan berusaha mengambil pisau yang ada sarungnya terbuat dari pelapah pinang dan terbungkus dengan kertas dan yang ada didalam kaus dan tangan kiri Terdakwa memegang pinggang korban selanjutnya sarung ditariknya sehingga sarungnya dengan kaus kaki lepas dan dipegang oleh korban sedangkan pisaunya tetap Terdakwa pegang setelah itu Terdakwa langsung menusuk korban dibagian perut sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan saat itu mengeluarkan

darah setelah korban lemas atau tidak ada berdaya lagi selanjutnya Terdakwa lepas tangan kiri Terdakwa dari badannya dan saat itu juga korban terjatuh ketanah dan saat itu Terdakwa sempat melihat korban masih bergerak dan masih bernafas dan lubang (luka) pada perut korban mengeluarkan darah;

- 2) Bahwa setelah itu Saksi ARBAYAH mendatangi ketempat kejadian tersebut sambil Saksi ARBAYAH berteriak “ooo tolong” sebanyak 2 (dua) kali saat itu korban sudah berjatuh dan tergeletak di jalan yang terbuat dari semen beton setelah itu Terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan saat itu Saksi ARBAYAH mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan “puas saya sudah saya sudah tiga hari mengintai” setelah itu Saksi ARBAYAH mendekati korban dan Saksi ARBAYAH melihat bahwa korban sudah bersimbah darah dibajunya dan dijalan karena tusukan tersebut kemudian datang Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG ALUS yang sebelumnya berada di pos pelabuhan yang jaraknya sekitar 20 meter dengan tempat kejadian;
- 3) Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi BUDIMAN bersama dengan Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS sedang duduk di pos pelabuhan yang

berada di depan Kantor Kepala Desa Belandean Muara Rt. 05 Kecamatan Alalak Kabupaten Batola kemudian Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS mendengar teriakan seorang perempuan namun saat itu Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS mengira hanya teriakan biasa saja tetapi kami mendengar teriakan yang kedua oleh perempuan tersebut lagi dengan perkataan “ Woy woy woy sambil terdengar hentakan kaki ke lantai”, mendengar hal tersebut Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS merasa ada sesuatu yang terjadi selanjutnya Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS langsung pergi ke pinggir jalan dan saat itu melihat Terdakwa melintas di depan Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih dengan kecepatan tinggi, saat Terdakwa melintas tersebut Saksi ANANG HALUS melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau di tangan sebelah kiri sambil mengendarai sepeda motor dengan ujung pisau mengarah keatas, dan ketika itu Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS mengetahui bahwa yang berteriak itu adalah Saksi ARBAYAH

selanjutnya Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS mendekati Saksi ARBAYAH dan melihat korban sudah tergeletak di jalan Desa Belandean Muara Rt. 05 Kecamatan Alalak Kabupaten Batola kemudian Saksi BUDIMAN, Saksi JUHRANSYAH dan Saksi ANANG HALUS langsung mendatangi ke tempat korban tergeletak dan saat itu korban sudah tidak bernyawa lagi;

- 4) Bahwa pada saat korban tergeletak di jalan yang terbuat dari semen Saksi ARBAYAH melihat korban mengalami 2 (dua) luka robek dibagian pinggang belakang sebelah kiri, 1(satu) luka di bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka di bagian perut sebelah kiri sampai usus korban keluar (terburai);
- 5) Bahwa sekira jam 09.00 Wita di jalan Desa Belandean Muara Rt.07 Kec. Alalak Kab. Batola saat itu Saksi RAHMAN memperbaiki mesin Perahu disamping rumah yang berdekatan dengan jembatan lalu Terdakwa datang dengan tangan memegang pisau yang berlumur darah dan di tangan serta bajunya juga ada percikan darah lalu Terdakwa memanggil Saksi RAHMAN dari atas jembatan "Man antarakan aku ke Polsek Berangas inian jua" (man antarkan saya ke Polsek Berangas sekarang juga) dan Saksi RAHMAN bertanya kenapa minta antarakan

kesana dan Terdakwa menjawab "JANJI sudah tabunuhku" (BARJANJI sudah saya bunuh) mendengar hal itu Saksi RAHMAN terkejut dan langsung mencari Perahu untuk mengantar Terdakwa ke Polsek Berangas kemudian Saksi RAHMAN bersama BISUNI berangkat mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan diri kepihak Kepolisian di Polsek Berangas;

- 6) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban AHMAD BARJANJI Bin KADERI meninggal dunia di tempat kejadian perkara dan berdasarkan Visum et Repertum No. VER/140/IPJ/XII/2017 tanggal 29 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ulin di Banjarmasin yang ditanda tangani oleh dr. IWAN AFLANIE, M.Kes, Dp.F, SH terhadap jenazah AHMAD BARJANJI Bin KADERI (Alm) dengan kesimpulan : 1. Telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter; 2. Terdapat sejumlah luka tusuk yang menembus dinding dada, dinding perut dan punggung akibat persentuhan dengan benda tajam; 3. Dari hidung dan mulut keluar darah; 4. Adanya luka tusuk yang menembus dinding dada, dinding perut dan punggung dapat menyebabkan kematian tanpa mengesampingkan sebab kematian lain karena tidak dilakukan pemeriksaan

dalam (otopsi) sesuai dengan surat permintaan penyidik No. B / 394 / XII / 2017 / Reskrim; 5. Saat kematian 12 sampai dengan 24 jam sebelum pemeriksaa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menurut penulis dalam Pertimbangan Yuridis ini terdapat beberapa bagian sebagai berikut :

#### 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga membuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan meyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

Dakwaan jaksa penuntut umum pada putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN.Mrh yang menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan.

Pertama, terdakwa Syarifudin bin Ibat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan

berencana terhadap korban Ahmad Barjanji yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Kedua, terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 20 tahun penjara paling lama seumur hidup atau hukuman mati.

Ketiga, Jaksa menuntut agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Keempat, menetapkan barang bukti berupa satu buah pisau dengan ukuran +28 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6404 NE.

## 2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, penuntut umum dari penasehat hukum.

Keterangan terdakwa pada putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN.Mrh bahwa



terdakwa memiliki masalah dengan korban tentang tanah yang membuat terdakwa menusuk korban dengan pisau yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

### 3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

Pada putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN.Mrh bahwa pada saat korban tergeletak di jalan yang terbuat dari semen Saksi ARBAYAH melihat korban mengalami 2 (dua) luka robek dibagian pinggang belakang sebelah kiri, 1(satu) luka di bagian dada sebelah kiri dan 1 (satu) luka di bagian perut sebelah kiri sampai usus korban keluar (terburai).

### 4. Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan yang meliputi :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwaseluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

Pada Putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN.Mrh telah ditetapkan barang bukti yang berupa satu buah pisau dengan ukuran +28 cm dengan gagang terbuat dari kayu dan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Polisi DA 6404 NE.

#### 5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum

#### Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, dalam hal ini , penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak

memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Pada putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN.Mrh terdakwa ditetapkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada korban hingga mengakibatkan kematian. Terdakwa dijerat pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Biasa.

### ***Pertimbangan Sosiologis (Non Yuridis)***

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat sosiologis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Dalam Putusan Hakim Perkara Nomor: 39/Pid.B/2018/PN. Mrh, hal-hal yang mempertimbangkan hakim sebagai berikut :

### **Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan Pidana**

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga Saksi korban maupun Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar

dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa :

Hal-hal yang Memberatkan pidana, yaitu :

- a. Perbuatan Terdakwa telah membawa duka yang mendalam bagi keluarga korban Sdr. AHMAD BARJANJI.
- b. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang Meringankan pidana, yaitu :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.
- c. Terdakwa telah menyerahkan diri ke pihak kepolisian.

Analisis sosiologis ini dapat dilihat bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dimana faktor sosiologis berhubungan erat dengan keadaan diri terdakwa, yang dimaksud dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai diri terdakwa yang merupakan kondisi sosial diri terdakwa.

Menurut putusan Hakim dalam perkara ini, penulis memperhatikan hakim pada hal-hal yang memberatkan, menurut penulis sebaiknya status

terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*) dapat dijadikan salah satu hal yang memberatkan, karena akibat perbuatan tersebut menyebabkan keresahan dimasyarakat.

Melihat hal ini Majelis Hakim mengenakan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP terhadap terdakwa dengan hukuman 14 tahun penjara, disini ada kesenjangan yang terlalu jauh antara ancaman pidana dan penjatuan pidana, ancaman pidana didalam Pasal 340 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara 20 tahun dan paling lama seumur hidup. Maka menurut penulis Hakim telah mempertimbangkan aspek sosiologis dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga memutuskan hukuman 14 tahun penjara. Kemudian terdakwa juga mengakui dengan berterus terang dan menyesali perbuatannya serta terdakwa telah bersikap sopan didalam persidangan dan terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban yaitu Ahmad Barjanji.

Hal-hal yang diperhatikan dalam pertimbangan Sosiologis (Non Yuridis) sebagai berikut :

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

Padaputusan Nomor.39/Pid.B/2018/PN.Mrh bahwa terdakwa melakukan

perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa memiliki masalah tentang tanah terhadap korban.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan Pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

Akibat perbuatan terdakwa pada putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN.Mrh mengakibatkan terbunuhnya korban Ahmad Barjanji dikarenakan tertusuk pisau oleh terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

c. Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa : tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan

dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

Terdakwa yang bernama Syarifudin berumur 41 tahun. Kondisi terdakwa pada saat itu sedang terpancing emosi saat terdakwa menanyakan tentang tanah terhadap korban.

d. Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

***Pertimbangan Filosofis***

Pertimbangan Filosofis yakni landasan yang bersifat ideal. Memotivasi aparat penegak hukum mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegak hukum mewujudkan keluhuran kebenaran dan keadilan<sup>63</sup>. Jadi pertimbangan filosofis membahas tentang kebenaran dan keadilan . kebenaran diartikan sebagai perkataan atau perbuatan yang benar-benar terjadi sesuai dengan kenyataan, sedangkan keadilan yaitu sama rata-rata atau seimbang, tidak berat sebelah, dan tidak memihak.

---

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 20.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perkara Nomor: 39/Pid.B/2018/PN. Mrh dilihat dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti telah menunjukkan kebenaran yang terjadi pada kasus pembunuhan berencana (*moord*). Hal ini membangun keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara pidana dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan keadilan bagi korban dan masyarakat. Penafsiran Hakim yang memutuskan penjatuhan hukuman bagi terdakwa 14 tahun penjara dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa karena hakim tidak boleh mengidentikkan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan, hakim juga harus melihat faktor terdakwa melakukan pembunuhan. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga penjatuhan sanksi pidana oleh hakim 14 tahun penjara menimbulkan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana perkara putusan Nomor: 39/Pid.B/2018/PN. Mrh. Sudah selesai dengan aspek filosofis, sosiologis, yuridis, hakim dalam perkara ini telah memperhatikan apa yang menjadi dasar-dasar dalam menjatuhkan pidan, dengan melihat fakta-fakta dipersidangan, surat dakwaan, keterangan terdakwa, saksi dan alat bukti. Apa yang dipertimbangkan dan yang diputuskan oleh hakim tersebut diatas menurut penulis masih



terkesan ringan dengan alasan sebagai berikut :

1. Karena menurut penulis apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan kategori pembunuhan berencana (*moord*) yang terdapat dipasal 340 KUHP "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.*" Yang seharusnya tidak diubah menjadi pembunuhan biasa.
2. Karena terdakwa sudah mempunyai niat untuk membunuh korban dengan membawa satu buah pisau.
3. Karena putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu 14 tahun penjara dianggap singkat sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku lain agar tidak melakukan hal yang sama.

#### **B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN.Mrh**

Apabila dilihat dari tinjauan Hukum Pidana Islam pembunuhan yang dilakukan terdakwa masuk ke dalam jarimah qishash dan diyat kategori jarimah al qatl al-amd atau tindak pidana pembunuhan sengaja karena terdakwa memang sudah merencanakan pembunuhan tersebut menggunakan alat yang mematikan yakni pisau. Terdakwa memenuhi unsur-unsur jarimah al qatl al-amd yakni :

- a. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih

hidup

b. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku

c. Pelakunya menghendaki atas kematiannya.

Ditinjau dari unsur formal jarimah perbuatan tersebut memenuhi asas legalitas dalam hukum pidana Islam yakni ada nash yang mengaturnya

Dengan demikian perbuatan terdakwa Syarifudin telah memenuhi unsur-unsur jarimah pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam. Hukuman jarimah ini apabila memenuhi semua unsur-unsur adalah qisash<sup>64</sup>. Hal ini sesuai dengan dasar hukum sebagai berikut.

QS. An-Nisa' ayat 93 yang berbunyi:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَتُهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

*"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya".<sup>65</sup>*

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دَفَعَ إِلَىٰ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَّةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حَقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَدَّعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِيقَةً، وَمَا صَالِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ

*"Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka ia*

---

<sup>64</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 6.

<sup>65</sup> Al-Qur'an terjemahan Bahasa Arab, surat An-Nisa (4):93.

*diserahkan kepada wali dari orang yang dibunuh, jika mereka mau boleh membunuhnya, dan jika mereka mau boleh mengambil diyatnya sebesar tiga puluh unta betina berumur empat tahun, tiga puluh unta betina berumur lima tahun atau empat puluh unta betina yang bunting, adapun jika mereka berdamai dengannya maka itu hak mereka, hal itu merupakan bentuk diat (hukuman yang berat)". (HR. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi dari Amr bin Syu'aib).<sup>66</sup>*

Menurut hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan berencana yang menyebabkan kematian kepada korban dapat berlaku hukuman qishash dan diyat. Dan apabila pelaku dimaafkan oleh pihak keluarga dari korban maka qishash tidak dapat berlaku dan hukuman penggantinya adalah diyat. Diyat dibagi menjadi dua bagian yaitu diyat ringan (mukhaffafah) dan diyat berat (muqhalladzah). Diyat berat (muqhalladzah) diberikan kepada pembunuhan sengaja atas pemaafan dari keluarga korban dengan membayar 30 ekor unta hiqqah umur 3-4 tahun, 30 ekor unta jadza'ah umur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta khalifah yang sedang bunting.<sup>67</sup>

Bedasarkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mrh, tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah

---

<sup>66</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 156.

<sup>67</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), 7.

perbuatan jarimah pembunuhan sengaja, dimana dalam hukum pidana Islam, jarimah tersebut mendapatkan sanksi qishash karena perbuatannya dapat merugikan keluarga korban khususnya istri korban yang harus kehilangan suami serta meresahkan masyarakat setempat. Maka dalam hukum pidana Islam sanksi yang akan dikenakan adalah qishash, yang mana hal tersebut disesuaikan dengan perbuatannya. Terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan berencana dan kekerasan yang menyebabkan kematian pada korban dengan langsung menusuk korban dibagian perut sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan saat itu mengeluarkan darah setelah korban lemas atau tidak ada berdaya lagi selanjutnya Terdakwa lepas tangan kiri Terdakwa dari badannya dan saat itu juga korban terjatuh ketanah dan saat itu Terdakwa sempat melihat korban masih bergerak dan masih bernafas dan lubang (luka) pada perut korban mengeluarkan darah. Jika melihat dari kaca mata hukum pidana Islam perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pembunuhan sengaja yang dapat diberikan sanksi qishash dimana pelaksanaannya diserahkan kepada Ulil Amri atau Hakim berdasarkan Al-Quran dan Hadits.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ ۗ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اغْتَدَىٰ بِعَدُوِّكَ فَتَرْتَبِ لَهُ عَذَابُ الْيَوْمِ

*“Wahai orang-orang yang beriman!  
Dijadikan atas kamu (melaksanakan)  
qisas berkenaan dengan orang yang*

*dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 178)<sup>68</sup>*

Dan dalil hadits Nabi Saw yaitu hadits riwayat Abu Daud:

عن ابن عبید قال : قال رسول هلا صلي هلا عليه وسلم : و من قتل عمدا فهو قود

Dari Ibnu Ubaid berkata: Rasulullah saw. Bersabda: *“dan barang siapa dibunuh dengan sengaja, ia berhakuntut menuntut qishash”*.

Dalam hukuman qishash terdapat beberapa syarat sehingga pelaku dapat di qishash yaitu pertama, pelaku harus mukallaf, pembunuhan dilakukan dengan sengaja dan orang yang bebas. Kedua, korban harus orang yang dijamin keselamatan, bukan bagian dari pelaku dan harus seimbang. Ketiga, perbuatan harus secara langsung. Keempat, wali korban harus memiliki hak qishash. selain itu terdapat pula hal yang dapat menggugurkan qishash seperti, meninggalnya

---

<sup>68</sup>Al-Qur'an terjemahan Bahasa Arab, surat Al-Baqarah (2):178.

pelaku, pengampunan, perdamaian dan diwariskannya qishash.

Berdasarkan putusan Nomor : 39/Pid.B/2018/PN.Mrh, yang telah memutuskan bahwa terdakwa Syarifudin telah melakukan pembunuhan dengan sengaja dan dihukum 14 tahun penjara, maka sanksi pidana dalam hukum Islam terdakwa dapat dikenai hukuman :

1. Hukuman Pokok ( Al-Uqubah Al Asliyyah)

Hukuman pokok yaitu hukuman yang telah ditetapkan pada satu tindak pidana, dalam hal ini qisash menjadi hukuman pokok karna terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja.

2. Hukuman Pengganti ( Al-Uqubah Al Badaliyyah)

Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena ada alasan syar'i (sah), jika dalam kasus pembunuhan maka diyat menjadi ganti hukuman qisash. Pada dasarnya hukuman pengganti adalah hukuman pokok sebelum berubah menjadi hukuman pengganti. Hukuman ini dianggap sebagai pengganti hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan. Terdakwa dalam kasus ini mendapat maaf dari pihak keluarga korban. Maka hukuman pokok itu bisa berubah menjadi hukuman pengganti yakni dari hukuman qisash menjadi hukuman diyat.

3. Hukuman Tambahan (al-Uqubah at-Taba'iyah)

Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikut hukuman pokok tanpa memerlukan

keputusan tersendiri. Seperti larangan menerima waris adalah konsekuensi atas penjatuhan hukuman mati terhadap pembunuh.<sup>69</sup>

Menurut penulis, amar putusan yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 39/Pid.B/2018/PN.Mrh dengan pidana penjara 14 tahun kepada terdakwa sangatlah tidak tepat karena tidak memenuhi syarat-syarat dan asas-asas dalam hukum pidana Islam. Maka dari itu sanksi qishash dalam putusan ini sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bedasarkan Al-Quran dan Hadits. Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku sangatlah tidak manusiawi.

Dalam hukum pidana Islam, hakim dalam memutuskan perkara melihat pertimbangan terlebih dahulu yaitu dari unsur formil (al-Rukn al-Sar'iy), unsur materil (al-Rukn al-Madi), dan unsur moril (al-Rukn alAdabiy). Unsur formil dalam kasus ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 178, unsur materilnya yaitu menimbulkan kematian pada korban dan unsur morilnya yaitu perbuatannya telah direncanakan terlebih dahulu. Dari kesemua unsur telah terpenuhi dan terbukti di persidangan, maka hakim dapat memutuskan perkara tersebut. Hakim akan memahami satu prinsip dalam memutus perkara yaitu subhat. Dalam hukum pidana Islam, sangat dibatalkan dalam unsur pidana apabila ada unsur subhat. Misalnya, belum terbukti akalnya sehat.

---

<sup>69</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 62.

Maka Seorang hakim lebih baik salah dalam pemberian maaf, dari pada salah dalam hukum.

Islam, melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup. Hukum Islam dalam mempertahankan bahwa hak-hak fundamental tidak dapat diciptakan oleh manusia tetapi hanya dibuat menjadi terang. Pemberian qishash bukan semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi untuk menjaga jiwa dan kelangsungan hidup.<sup>70</sup>

Pemberlakuan qishash dalam putusan ini dapat diterima khususnya oleh masyarakat karena melihat dari akibat perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kematian kepada orang lain dengan tidak manusiawi dan kejam.

Dari segi sanksi pidana, terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana seharusnya mendapat hukuman qisash. Hukuman qisash merupakan hukuman yang mencerminkan rasa keadilan, dimana orang yang melakukan perbuatan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Disamping itu juga qisash dapat lebih menjamin terwujudnya keamanan bagi individu dan ketertiban masyarakat. Hukuman qisash ini berlaku untuk jarimah pembunuhan sengaja dan penganiayaan semi sengaja. Baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan korban atau walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku. Apabila ada pengampunan maka hukuman qisash menjadi gugur

---

<sup>70</sup> Lin Mutmainah, "Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan", *Jurnal Al-Qadau* Vol. 2 No. 2 (2015): 220.



dan diganti diyat.

Imam Syafi'i, Imam Malik dan golongan Hambali berpendapat bahwa kasus pembunuhan sengaja, bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka dikenakan diyat berupa 100 ekor unta. Menurut Imam Syafi'i diyat pembunuhan sengaja adalah diyat yang berat.

Dengan demikian, dapat diketahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana tersebut yang ditetapkan oleh majelis hakm dalam putusan Nomor : 39/Pid.B/2018/PN.Mrh tidak sesuai karena hakim menatuhkan hukuman lebih rendah dari tuntutan jaksa dan dalam hukum Islam orang yang dibunuh hukumannya harus di Qisahs. karena bertujuan untuk kemaslahatan pelaku dan masyarakat Dalam putusan ini, majelis hakim menggunakan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan Biasa sebagai landasan untuk penjatuhan hukuman. Dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 14 tahun penjara terhadap terdakwa.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor. 39/Pid.B/2018/PN. Mrh. Dalam hal menjatuhkan hukuman menjadi Pasal 338 KUHP yaitu penjara 14 (empat belas) tahun dari dakwaan Jaksa hukuman penjara ke Pasal 340 adalah kepada terdakwa. Menurut analisis hukuman tersebut bukanlah hukuman yang maksimal terhadap pelaku, seharusnya pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini dikenakan hukuman mati atau 20 tahun penjara sesuai dengan ketentuan pada Pasal 340 KUHP, namun dalam putusan tersebut Majelis Hakim hanya menimbulkan kesenjangan dan membuat jumlah hukuman tidak sesuai dengan perbuatannya, dikarenakan pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana pembunuhan satu orang secara langsung yang menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Seharusnya sanksi hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini adalah hukuman mati atau 20 tahun penjara karena adanya unsur niat dan kesengajaan yang terpenuhi.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Marabahn Nomor. 39/Pid.B/2018/PN. Mrh. Pada kasus pembunuhan berencana. Didalam putusan tersebut perbuatan terdakwa ini termasuk kategori jarimah Qishash yang mana hukumannya berupa sanksi hukumann mati

berdasarkan ketentuan surah Al-Baqarah ayat 178. Adapun tujuan dari hukuman yang setimpal ini yaitu agar ada rasa keadilan bagi keluarga korban. Apabila ada pengampunan atau dimaafkan dari pihak korban maka hukuman Qishash menjadi gugur dan diganti dengan putusan hakim (Tazir) dan ditambah hukuman Diyat (ganti rugi).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis menyajikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Berberapa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya tidak memperhatikan dari segi yuridis saja, akan tetapi dari aspek sosiologis juga harus menjadi dasar pertimbangan hakim serta hakim dalam menangani suatu perkara harus bersifat aktif dalam melihat fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Dan hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat agar tidak bertambah maraknya kejahatan yang dapat merugikan orang lain.
2. Semoga dengan adanya kasus ini kita semua dapat menjadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan bahwa dengan kejahatan maka bukan hanya diri kita yang dirugikan bahkan orang yang berada disekeliling kita ikut merasakan dampak dari kejahatan itu sendiri.